

**KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA DARING PERSPEKTIF MAZHAB
SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NUR ASIA
NIM: 20156121028

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Keabsahan Pernikahan Secara Daring Perspektif Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”. yang di susun oleh Nur Asia, NIM: 20156121028, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 19 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Beberapa perbaikan.

Majene, 19 Agustus 2025

24 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Sekertaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Munaqisy I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Munaqisy I.I : Nuzha, S.Sy., M.H.I.
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing II: Muhammad Dirman Rasyid, Lc., M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Nur Asia, NIM: 20156121028, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Keabsahan Pernikahan secara Daring Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 31 Juli 2025

Pembimbing I


Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 195812311995031003

Pembimbing II


Muhammad Dirman Rasvid, Lc., M.Ag
NIP. 199304162022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asia
Nim : 20156121028
Tempat/Tgl Lagir : Patulana 11 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Patulana
Judul Skripsi : Keabsahan Pernikahan Secara Daring Perspektif Mazhab
Syafi'i dan Kompilasi hukum Islam

meyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Majene 1 Agustus 2025

Penyusun



Nur Asia
Nim: 20156121028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Pernikahan Secara Online Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam ”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda bapak saya **Yusri Yusuf** dan ibunda **Wirda Aziz**. telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang memebrikan Nikmat Kesehatan, Kekuatan Sehingga Penulis bisa pada tahap ini.

2. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Prof. KH. M Mawardij Dj, Lc., M.Ag., Ph.D sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Muhammad Dirman Rasyad, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Anwar Sadat., M.Ag dan ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
8. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap Staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
10. Kepada Segenap Keluarga Besar saya mengucapkan terimakasih atas motivasi dan dorongan yang diberikan kepada penulis sehingga mampu bertahan pada

titik ini.

11. Kepada Teman Spesial, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan Ketika penulis merasa down dalam mengerjakan penulisan skripsi ini . Tanpa Dorongan dan Bantuan yang diberikan Maka Skripsi Ini Belum Sampai Pada Titik Ini.
12. Kepada Sahabat saya Nurul Izzah dan Selviani Aco, yang selalu siap mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis dan menjadi garda terdepan Ketika penulis merasa sedih dalam menyelesaikan penulisan skripsi Ini.
13. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman seperjuangan SK 2 Angkatan 2021 yang menjadi teman berjuang selama kurang lebih empat tahun. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 1 Agustus 2025

Penulis,



Nur Asia
20156121028

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II	13
TINJUAN TEORITIS	13
A. Konsep Pernikahan	13
B. Ijtihad Pernikahan Online Dalam Konteks Modern.....	22
BAB III.....	27
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN HUKUM ISLAM	27
A. Mazhab Syafi'i.....	27
B. Kompilasi Hukum Islam	35
BAB IV.....	46
KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA DARING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	46
A. Keabsahan Pernikahan Secara Daring Perspektif Mazhab Syafi'i	46

B. Keabsahan Pernikahan Secara Daring dalam Kompilasi Hukum Islam	56
a. Landasan Keabsahan Pernikahan Daring dalam Kompilasi Hukum Islam	59
C. Sintesis Pernikahan Secara daring menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam	64
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	77
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمَ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَالِي : *‘Alī*

عَرَبِي : *‘Arabī*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِالله *dīnullāh* دِينِ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nur Asia

Nim : 20156121028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Keabsahan Pernikahan secara Daring Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana keabsahan pernikahan secara daring menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI); (2) Bagaimana keabsahan pernikahan daring menurut Mazhab Syafi'i; (3) Bagaimana Sintesis antara KHI dan Mazhab Syafi'i dalam memandang keabsahan akad nikah yang dilaksanakan secara daring.

Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan teologis normatif dan komparatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap sumber primer seperti KHI dan karya-karya Ibnu Taimiyyah, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan memaparkan dan membandingkan dua sudut pandang hukum untuk menarik kesimpulan secara argumentatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan daring dapat dipandang sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, khususnya adanya wali, dua saksi yang adil, serta ijab qabul yang jelas dan tidak terputus. Akan tetapi, dalam Mazhab Syafi'i, akad nikah daring dipersoalkan karena adanya syarat *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis) dan kejelasan lafaz ijab qabul yang sulit dipastikan melalui media daring. Oleh karena itu, akad nikah daring lebih dianggap sah apabila menggunakan mekanisme *wakalah* (perwakilan) sehingga ijab qabul tetap berada dalam satu majelis fisik.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif mengenai keabsahan pernikahan Daring, agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pernikahan daring.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan antara perempuan dan pria secara lahir dan batin yang menjadi suami dan istri berdasarkan pernikahan yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan bersama. Pernikahan merupakan ikatan ibadah seumur hidup dalam menaati perintah Allah SWT dalam menjalankan ibadah.¹ Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Transliterasi:

Wa ankihū al-ayāmā minkum waṣ-ṣāliḥīna min ‘ibādikum wa imā’ikum. In yakūnū fuqāra’a yugnihimu Allāhu min faḍlih. Wa Allāhu wāsi‘un ‘alīm.

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Pernikahan daring merupakan pernikahan yang dilakukan secara daring dimana jarak antara pria dan wanita terlampau jauh dan tidak berada dalam ruangan yang sama. Nikah daring dalam pengertian umum ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 3 ed. (kencana, 2009). hal. 40

²Kementerian Agama Ri, *Qur’an dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan, 2019).

dengan bantuan komputer di kedua tempat yang masing-masingnya terhubung dengan media daring sebagai alat bantu. Adapun pengertian dari media daring itu sendiri adalah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia yang didalamnya beragam aplikasi *online* dan *website* yang masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *User* memanfaatkan yang tentunya bersumber pada *server* dan jaringan internet.

Seiring perkembangan zaman pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat dalam urusan baik urusan Negara, Budaya, bahkan masalah Agama terutama pada persoalan pernikahan. Dalam aturan perkawinan di Indonesia tidak ada aturan khusus yang membahas mengenai; Pernikahan daring, namun menyebutkan rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut. Dalam urusan perkawinan, perceraian dan sebagainya banyak menggunakan *ijtihad* para ulama khususnya di Indonesia ini sendiri dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengaturnya.³

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, dalam mazhab yang memegang teguh pada Syafi'i ini, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*) adalah menyangkut kesatuan tempat dari kedua belah pihak dan kesegeraannya qabul. Beranjak dari pemahaman inilah ulama Syafi'i menolak dan menganggap tidak sah suatu akad nikah dengan media tulisan yang dilakukan melalui surat. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan

³Nur Rohim Yunus, "Nikah Online dalam Pandangan Ulama Fikih dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib*, 6 nomor 2 (2018), hal. 167–82.

dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain.⁴

Pada tahun 2018, sebuah video akad nikah jarak jauh menjadi viral di Indonesia. Pasangan mempelai wanita, Briptu Nova dan calon suaminya, Briptu Andik Rianto, terlihat di layar ponsel sedang mengucapkan ijab qabul di depan penghulu. Saat Briptu Nova berada di Cikeas, Bogor, Briptu Andik sedang berada di Pontianak, Kalimantan Barat, membacakan ijab qabul. Menurut Briptu Nova, pernikahan mereka dijadwalkan pada 28 April 2018. Namun, pada akhirnya jadwal tersebut berbenturan dengan jadwal seleksi yang diinginkan Briptu Nova untuk menjadi anggota PBB. Temannya merekomendasikan sebuah kamera zoom, dan mereka berdua menggunakannya untuk melangsungkan pernikahan yang dianggap sah oleh penghulu.

Dari tulisan di atas alasan penulis mengangkat masalah ini dikarenakan terinspirasi dari pernikahan yang dilaksanakan di KUA kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah prov. Sulawesi Barat yang dilakukan oleh sepupu Penulis yang Bernama Fajriana dan Suaminya Bernama Rahmat yang melaksanakan pernikahan via internet dengan menggunakan aplikasi zoom. Di Indonesia pernikahan online masih menjadi kontroversi karena terjadinya perbedaan pendapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i dan juga Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat Indonesia sehingga memicu salah satu alasan terjadinya perbedaan pendapat mengenai praktik Pernikahan daring.⁵

⁴Agus Pulambar, "Nikah Online Perspektif Imama Syafi'i dan Imam Hambali [Skripsi]" (UIN Raden Intan Lampung, 2022). hal. 3.

⁵R. Harwoto, "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital," *Jurnal Hukum Progresif*, 11, no. 2 (2023), hal. 148–149.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di teliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Keabsahan Pernikahan Secara daring perspektif Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana Keabsahan Pernikahan Secara daring perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Sintesis Pernikahan Secara daring menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk mempermudah pemahaman istilah judul diatas maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam: yaitu menganalisis terhadap suatu topik, dalam pernikahan yang dilakukan secara daring yang merujuk pada pendapat ulama atau pandangan hukum, dan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma.
2. Perspektif mazhab Syafi'i : adalah sudut pandang dan dalam hal ini sudut pandang mazhab Syafi'i tentang pernikahan daring.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Berikut peneliti yang relevan dengan penelitian yang diajukan.

1. Tesis, dengan judul "Persepsi Para Ulama Mui (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online". Yang di tulis oleh Hamdi Nur Awali Program Pascasarjana (Pps) Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan online. Beberapa anggota MUI melihatnya sebagai solusi yang praktis dalam konteks modern, sedangkan yang lain mengkhawatirkan dampak sosial dan agama yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pernikahan semacam ini, adapun solusi yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru ialah taukil nikah, dengan alasan lebih menjaga kepastian syarat dan rukun pernikahan tidak akan ada yang dilanggar. Sepertinya MUI Kota Pekanbaru lebih memahami makna majelis sebagai satu tempat sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Bila diperhatikan perkembangan penggunaan media online saat ini sudah mencakup hampir semua aspek kegiatan kemasyarakatan dan sudah dianggap pertemuan tatap muka, maka pernikahan online lebih jelas dan mungkin lebih sakral daripada taukil nikah, berbeda dengan menikah via telepon.⁶ Namun, studi tersebut tidak mengkaji secara mendalam aspek keabsahan pernikahan daring berdasarkan kerangka fikih Mazhab Syafi'i maupun hukum positif Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khususnya, belum dianalisis bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai konsep "majelis akad" dan keabsahan ijab qabul yang dilakukan melalui media virtual, serta bagaimana KHI merespons perubahan bentuk pertemuan akad tersebut. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai keabsahan pernikahan daring ditinjau dari dua perspektif hukum Islam yang otoritatif, yaitu Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, guna memberikan

⁶Hamdi Nur Awali, "Persepsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Pernikahan Online [skripsi]" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). hal. 4.

pemahaman yang utuh dan aplikatif terhadap praktik pernikahan dalam era digital. Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini membahas pernikahan online di era modern sedangkan perbedaannya, penelitian diatas hanya berfokus pada fatwa MUI sedangkan penelitian ini memiliki dua fokus yaitu pandangan mazhab Syafi'i dan kompilasi Hukum Islam Tentang keabsahan pernikahan online

2. Skripsi dengan judul “Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal” yang ditulis oleh Agus Pulambar Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Menurut Imam Syafi'i, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan, menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterpretasikan satu majelis dalam arti non fisik Bukan masalah tempat. Keharusan bersambungannya ijab dan qabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik.⁷ Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melihat dinamika fikih klasik terkait pernikahan daring, namun penelitian tersebut belum mengaitkan secara langsung dengan realitas hukum

⁷Agus Pulambar, “Nikah Online Perspektif Imama Syafi'I dan Imam Hambali [Skripsi]” (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

positif di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, belum ada pembahasan mendalam mengenai bagaimana tafsir Mazhab Syafi'i dapat dikontekstualisasikan dalam pernikahan daring masa kini yang memanfaatkan teknologi komunikasi visual. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengkaji keabsahan pernikahan daring berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i secara tekstual dan historis, sekaligus menelaah implikasinya dalam konteks hukum Islam Indonesia melalui pendekatan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian disamping dengan penelitian ini yaitu membahas pendapat imam Syafi'i mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan sedangkan perbedaan dari Penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang nikah online perspektif imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keabsahan pernikahan secara online perspektif kompilasi hukum islam dan mazhab Syafi'i.

3. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, Tutik Hamidah dengan judul “Akad Pernikahan Melalui zoom dalam perspektif fiqh”, yang terbit di Jurnal Al-Manhaj. Adapun kesimpulan dari penelitian ini Akad nikah lewat zoom atau via online dalam pandangan hukum Islam harus adanya rukun dan syarat. Ijab dan qabul lewat aplikasi zoom sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Adanya pernikahan melalui aplikasi zoom merupakan hal yang baru di dalam dunia hukum Islam. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*) ialah persamaan waktu atau dalam satu waktu antara pengucapan ijab dengan qabul bukan pada tempatnya. Hal ini menjadi hukum untuk

pernikahan secara online menggunakan aplikasi zoom bagi penganut Mazhab Hanafi, karena antara ijab dan qabul tidak dalam satu tempat akan tetapi di dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*) adanya kesamaan tempat atau pada tempat yang sama antara pelafalan Ijab dengan Qabul, jikalau tidak pada tempat yang sama maka akadnya tidak sah. Hal ini menjadi dasar hukum bagi penganut mazhab Syafi'i terkait pernikahan online menggunakan aplikasi zoom, bahwasanya pernikahan online tersebut tidak sah dikarenakan Ijab dan qabul harus berada di dalam tempat yang sama. Adapun pernikahan online menggunakan aplikasi zoom menurut pandangan KHI (kompilasi hukum Islam) di Indonesia telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya sah. Hal ini didasarkan pada hukum KHI pasal 27 sampai 29 yang isinya itu; tidak adanya jeda waktu, dilakukan langsung oleh wali bersangkutan dalam pembacaan ijab dan dilafalkan secara langsung oleh mempelai laki-laki dengan ijabnya.⁸ Meski demikian, kajian dalam jurnal ini masih bersifat deskriptif normatif dan belum mengulas secara mendalam bagaimana pertentangan antara pendapat Mazhab Syafi'i dengan realitas hukum Islam Indonesia dalam praktik pernikahan daring. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih komprehensif keabsahan pernikahan daring dalam perspektif Mazhab Syafi'i serta mengkaji sinkronisasinya dengan regulasi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat

⁸Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, "Akad Pernikahan Melalui zoom Dalam perspektif Fiqh," *Al-Manhaj*, 5, no 1 (2023), hal. 430.

memberikan kontribusi terhadap pemahaman fikih mazhab dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum keluarga Islam.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data baik dari buku, jurnal, majalah, dan kisah-kisah sejarah.⁹ Jadi pada penelitian kepustakaan peneliti tidak melakukan pencarian data di lapangan, tidak melakukan wawancara, ataupun mengolah data menggunakan kuesioner tetapi hanya terfokus pada literatur. Karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif Doktrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab atau buku dan lain-lain¹⁰

2. Pendekatan penelitian

- a. pendekatan teologis normatif adalah cara memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa ajaran agama, khususnya yang bersumber dari wahyu, merupakan kebenaran yang mutlak dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Pendekatan ini cenderung melihat aspek-

⁹Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, 3 ed. (Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2014).

¹⁰Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hal. 25.

aspek normatif (moral dan hukum) serta teologis (kepercayaan dan keyakinan) dalam agama.¹¹

- b. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komparatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian guna menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini membahas tentang pernikahan daring perspektif mazhab syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan analisis komparatif antara pandangan hukum positif Indonesia dengan Mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana perbedaan pandangan dan dasar argumentasi yang digunakan oleh masing-masing sumber.¹²

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi objek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan.¹³ Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Dalam hal ini penulis mengambil Mazhab Syafi'i dan buku Kompilasi Hukum Bab IV pasal 14
- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari bahan skripsi, atau pustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 52.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed. (Universitas Indonesia Press, 2006). hal. 35.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dari buku kompilasi hukum islam dan metode *istinbath* atau *istinbath* hukum mazhab Syafi'i tentang keabsahan pernikahan secara daring perspektif mazhab Syafi'i dan kompilasi hukum islam¹⁵

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Keabsahan Pernikahan secara daring perspektif Kompilasi Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan secara daring perspektif Mazhab Syafi'i
- c. Untuk mengetahui sintesis keabsahan pernikahan daring perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 3 ed. (Andi Offset, 2001). hal. 36.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Mandar Jaya, 2008). hal. 96.

Menjadi referensi atau bacaan dalam memperoleh informasi dan kontribusi terkait dalam hal terhadap penelitian selanjutnya , terutama dalam bidang hukum keluarga islam yang terkhusus pada keabsahan pernikahan secara daring perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan untuk STAIN Majene, dapat diajukan sebagai tambahan referensi terkhusus pada perpustakaan STAIN Majene.
- 2) Kegunaan untuk masyarakat, memberikan penjelasan mengenai Keabsahan Pernikahan Secara Daring Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i
- 3) Kegunaan untuk peneliti, untuk menambah pengetahuan serta ilmu yang didapat dan dapat dipraktikkan nantinya di tengah-tengah masyarakat dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar strata satu (S1) pada jurusan Syariah ekonomi bisnis islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- 4) Kegunaan untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi jika ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup secara menyeluruh.

BAB II

TINJUAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah sunnah yang bersifat universal dan mencakup seluruh makhluk ciptaannya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT menetapkannya sebagai mekanisme yang dipilih untuk memungkinkan makhluknya berkembang biak serta menjaga kelangsungan hidupnya.¹⁶

Secara etimologis, kata nikah dalam bahasa Arab berarti mengumpulkan atau menyatukan, yang berasal dari istilah الجمع (*al-jam'u*) dan الضم (*al-ḍammu*). Dalam istilah syariat, nikah bisa dipahami sebagai عقد التزويج (*'aqd al-tazwij*), yakni suatu bentuk akad atau perjanjian pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan umumnya merujuk pada pembentukan keluarga antara dua individu lawan jenis, termasuk aktivitas seksual atau hubungan badan. Kata ini sering dipakai dalam konteks yang lebih luas, mencakup manusia, hewan, bahkan tumbuhan, sebagai bagian dari proses reproduksi alami. Sebaliknya, istilah “pernikahan” lebih dikhususkan untuk manusia dan membawa makna sah secara hukum, baik menurut negara, norma adat, maupun ajaran agama, khususnya Islam. Pernikahan dalam pandangan ini melibatkan suatu perjanjian resmi, yakni adanya pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, kata pernikahan juga dapat merujuk pada hubungan seksual dalam ikatan yang sah.¹⁷

¹⁶ H.S. A. Alhamdani, *risalah nikah* (pustaka amani, 1980). hal. 15

¹⁷ Sohari Sahrani Tihami, *fiqh munakahat* (rajawali pers, 2014). hal. 7

Perkawinan merupakan tujuan syariat islam yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan *حال أحوال* (*ḥāl aḥwāl*) dan *أخروي* (*'ukhrāwiyy*). Dalam pandangan syariat, pernikahan merupakan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita yang bertujuan untuk saling memberi kepuasan batin dan jasmani, serta membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*) dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera. Para ulama fikih menjelaskan bahwa istilah *زوج* (*zawwaj*) atau pernikahan adalah suatu akad yang di dalamnya secara keseluruhan terkandung makna *إِنكاح* (*inkāḥ*) atau *التزويج* (*al-tazwīj*). Dalam istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi pernikahan. Di antaranya adalah: “Pernikahan menurut syara' merupakan akad yang disyariatkan guna melegalkan hubungan yang menyenangkan antara laki-laki dan perempuan.” Definisi lainnya menyebutkan: “Pernikahan adalah akad yang mengandung legitimasi hukum untuk melakukan hubungan suami istri melalui lafaz nikah atau ungkapan yang maknanya serupa.”¹⁸

Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu ikatan yang sangat kokoh, disebut sebagai *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (*mīṭāqan ghalīẓan*), yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan dijalankan sebagai bentuk ibadah. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia dan termasuk perbuatan mulia, karena menjadi sarana penyaluran kebutuhan biologis secara halal sehingga dapat mencegah kerusakan moral, baik pada individu maupun masyarakat.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat* (kencana, 2010). hal. 9.

¹⁹Dewani Romly, *fiqh munakhat* (syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010). hal.10

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dipahami sebagai sebuah akad yang mencakup seluruh aspek dalam istilah nikah atau *tazwij*, dan dilaksanakan melalui suatu proses yang sakral serta memiliki makna keagamaan dan sosial yang mendalam.²⁰

1. Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur'an

Nikah Merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul.Allah SWT. berfirman Q.S. Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Transliterasi:

Wa min āyātihi an khalāqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilaiḥa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa raḥmah. Inna fī dhālika laāyātin liqawmin yatafakkarūn.

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²¹

Ayat ini mengandung dua pokok ajaran utama. Pertama, sebagai bagian dari sunnatullah, pasangan hidup manusia ditetapkan berasal dari jenis yang sama, yakni laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia sendiri bukan dari makhluk lain seperti hewan atau jin. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membawa manfaat besar dan

²⁰Tihami. Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Rajagrafindo, 2013). hal. 8

²¹ Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*.

kemaslahatan bagi umat manusia. Kedua, pernikahan ditujukan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dalam membina kehidupan rumah tangga.²²

Ketenteraman dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui tiga elemen utama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah:

- 1) Sakina mengacu pada perasaan tenang, tenteram, dan nyaman yang dirasakan antara pasangan suami istri. Dalam konteks ini, suami dipandang sebagai tempat perlindungan dan ketenangan bagi istri, begitu pula sebaliknya, keduanya saling menjadi sumber ketenteraman batin satu sama lain.
- 2) Mawaddah merujuk pada perasaan cinta dan keinginan yang kuat untuk selalu bersama. Secara etimologis, mawaddah berarti kasih sayang, persahabatan, serta hasrat untuk hidup berdampingan secara harmonis.
- 3) Rahmah berarti kasih sayang dan kelembutan hati yang muncul karena adanya hubungan emosional dan ikatan yang mendalam. Bentuk rahmah ini dapat disamakan dengan kasih sayang antara orang tua dan anak, yang tumbuh dari rasa cinta yang murni dan penuh pengorbanan.²³

Allah SWT Berfirman Dalam Qur'an surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Transliterasi:

²²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2 (Lentera Hati, 2005). hal. 129–130.

²³Nurhayati Djamas, "Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Rumah Tangga," *Jurnal Al-Munawwarah*, 12, no 1 (2015), hal. 45–60.

Wa min āyātihi an khalāqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilaiḥā wa ja‘ala bainakum mawaddatan wa raḥmah. Inna fī dhālika laāyātin liqawmin yatafakkarūn.

Terjemahan :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁴.

b. Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Transliterasi:

Yā ma‘shara as-syabāb, man istatā‘a minkumu al-bā‘ah falyatazawwağ, fa-innahū ağaddu li al-baṣar wa aḥṣanu li al-farğ. Wa man lam yastaṭi‘ fa‘alaihi biş-şawm, fa-innahu lahu wijā’.

Artinya:

“Wahai para pemuda Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).²⁵

Takhrij:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bab *Man Lam Yastaṭi‘ al-Bā‘ah Falyaṣum*, no. 5065, dan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb an-Nikāḥ, Bab *Istihbāb an-Nikāḥ liman Tāqa‘ahu wa Shawmu liman ‘Ajaza ‘anhu*, no. 1400. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Abu Dawud (no. 2046), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa’i (no. 3209), dan Ibnu Majah (no. 1845), dan semuanya menilainya sebagai shahih. Hadis ini menjadi dasar hukum dan anjuran syariat dalam pernikahan,

²⁴ Kementerian Agama Ri, *Qur’an dan Terjemahan*

²⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāḥ, hadis no. 5065* (Dār Ibn Kathīr, 1987). hal. 230.

khususnya bagi mereka yang telah memiliki kemampuan lahir batin, dan menunjukkan alternatif puasa bagi yang belum mampu.

c. *Ijmā`*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah, yakni diperbolehkan. Artinya, seseorang bebas untuk menikah atau tidak, tanpa konsekuensi pahala maupun dosa. Namun, status hukum pernikahan ini bisa berubah sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan. Dalam situasi tertentu, menikah bisa menjadi sunnah (dianjurkan), wajib (harus dilakukan), *makruh* (sebaiknya dihindari), bahkan haram (dilarang), tergantung pada niat, kesiapan, serta keadaan pribadi orang yang akan menikah.²⁶

2. *Hukum Pernikahan*

Hakikat dari pernikahan terletak pada akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya tidak diperbolehkan menurut syariat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan terjadinya akad tersebut, interaksi dan hubungan antara pria dan wanita yang semula dilarang menjadi sah dan dibenarkan secara hukum agama.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah, yaitu boleh dilakukan maupun ditinggalkan. Namun, apabila seseorang telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin, maka sangat dianjurkan untuk menikah demi menjaga diri dari godaan dan fitnah. Sebaliknya, bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri. Para ulama juga sepakat bahwa pernikahan merupakan bagian dari ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Walaupun hukum asalnya adalah mubah, pernikahan mencerminkan kehendak

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (kencana, 2006). hal. 18-20.

Allah dalam menciptakan pasangan hidup bagi manusia, sehingga sejalan dengan fitrah dan sunnatullah.²⁷

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari sunnah beliau. Pernikahan tidak dimaksudkan sebagai beban atau persoalan yang menyulitkan, melainkan sebagai solusi atas berbagai permasalahan hidup. Menikah merupakan bagian dari fitrah manusia, sebagaimana kebutuhan dasar seperti makan dan minum, yang juga harus dipenuhi. Dalam mengamalkan sunnah ini serta menjadikannya sebagai sarana untuk memenuhi fitrah dan mencari ketenangan hidup, pelaksanaannya tentu akan berbeda-beda pada setiap individu. Hal ini bergantung pada kesiapan masing-masing, baik dari segi mental, tanggung jawab, kondisi ekonomi, kesehatan jasmani, dan aspek-aspek lainnya.²⁸

Dalam praktik pelaksanaan pernikahan pada kondisi yang tidak ideal, misalnya karena ketidaksiapan mental atau faktor lainnya, perlu dilakukan pertimbangan yang matang. Sebab, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, penerapan hukum pernikahan sangat bergantung pada situasi dan kondisi individu yang bersangkutan, dan bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Pandangan ini merupakan pendapat yang kuat dan dianut oleh mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Dengan demikian, apabila ditinjau dari keadaan orang yang hendak menikah, maka hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada situasi masing-masing, sebagaimana penjelasan berikut:²⁹

²⁷Farid Rizaluddin, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12, no 1 (2021), hal. 141.

²⁸Nani Supriatin, "Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial," *Jurnal Al-Qalam*, 36, no 2 (2019), hal. 265.

²⁹Jaih Mubarak, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Pustaka Setia, 2012). hal. 59-61

a. Wajib

Hukum pernikahan bisa menjadi wajib bagi individu yang sudah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Apabila orang tersebut tidak menikah, dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam hal ini, pernikahan menjadi satu-satunya cara yang sah untuk menjaga diri dari perbuatan tersebut. Dalam kaidah *أصولية* (*uṣūliyyah*) disebutkan, "Sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dipenuhi kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya."³⁰

b. Sunnah

Pernikahan juga dapat berstatus sunnah bagi seseorang yang memiliki dorongan syahwat yang kuat, namun masih mampu mengendalikan dirinya dan menjauhi perbuatan zina meskipun belum menikah. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan tidak menjadi keharusan, tetapi tetap dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW.³¹

c. Haram

Pernikahan bisa menjadi haram bagi seseorang yang tidak menginginkannya karena ia merasa tidak mampu memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin, kepada istrinya. Jika dorongan syahwatnya juga tidak mendesak, dan ia memiliki keyakinan bahwa pernikahan justru dapat membawanya kepada perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sampai keluar dari agama, maka dalam kondisi seperti ini menikah tidak diperbolehkan secara syar'i.³²

³⁰Muhamad Arifin, "Aplikasi Kaidah Ushul Fiqih dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Al-Qanun*, 20, no 1 (2020), hal. 25–26.

³¹Sri Wahyuni, "Urgensi Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6, no 1 (2019), hal. 45.

³²Nani Supriatin, "Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial," *Jurnal Al-Qalam*, 36, no 2 (2019), hal. 267.

Menurut Al-Qurtubī, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya belum mampu memenuhi hak-hak istrinya, baik secara lahir maupun batin. maka ia wajib mengungkapkan keadaan tersebut secara jujur kepada calon pasangannya, atau menunda pernikahan hingga ia benar-benar siap. Demikian pula, jika ia mengalami kondisi fisik tertentu yang menghalanginya untuk berhubungan intim, ia harus menyampaikannya secara terbuka agar calon istri tidak merasa tertipu. Sebaliknya, bagi seorang perempuan yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri, baik karena gangguan psikologis, penyakit menular seperti kusta, atau gangguan pada alat reproduksinya. maka ia tidak dibenarkan untuk menyembunyikan hal tersebut. Ia wajib memberitahu calon suaminya secara jujur, sebagaimana seorang pedagang yang berkewajiban menjelaskan kekurangan atau cacat pada barang dagangannya³³

Apabila salah satu pihak mengetahui adanya aib atau cacat tertentu pada calon pasangannya, maka ia memiliki hak untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut. Jika aib tersebut terdapat pada pihak perempuan, maka laki-laki sebagai calon suami berhak untuk membatalkannya. Begitu pula sebaliknya, jika aib terdapat pada laki-laki, pihak perempuan pun berhak mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan.

d. Makruh

Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan *maḍharat* bagi si istri. Jadi apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dulu menikah, dan walaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja.

³³Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 3 ed. (Bulan Bintang, 1993). hal. 212.

Dari pemaparan aplikasi pernikahan yang disesuaikan dengan kondisi perorangan, maka penulis lebih cenderung untuk mengambil pendapat diatas, bahwa pernikahan itu hukumnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi orang yang melaksanakannya. Pendapat ini juga lebih tepat untuk kondisi sekarang.³⁴

B. Ijtihad Pernikahan Online Dalam Konteks Modern

Di era modern, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat dan turut melahirkan berbagai kebutuhan baru dalam kehidupan manusia. Menurut Thomas Kuhn, perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Dalam konteks ini, pergeseran paradigma dapat terjadi baik secara total maupun sebagian, yang kemudian mendorong lahirnya paradigma baru melalui proses revolusi ilmiah. Revolusi tersebut tentu membawa pengaruh besar terhadap dinamika ilmu pengetahuan secara umum, termasuk terhadap disiplin ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum fikih. Oleh karena itu, hukum Islam dihadapkan pada tuntutan untuk mampu beradaptasi, agar dapat mengintegrasikan serta mengembangkan paradigma-paradigma baru dalam rangka memahami ajaran agama secara lebih kontekstual.³⁵

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu institusi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, terutama di era digital saat ini, muncul fenomena baru berupa pernikahan secara daring (Nikah *online*), yang menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya dalam hukum Islam. Untuk mengkaji persoalan ini, diperlukan pemahaman terhadap pandangan berbagai

³⁴Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ushuluddin*, 17, no 1 (2011), hal. 35.

³⁵Ahmad Najib Burhani, Jajat Burhanuddin, *Islam dan Modernisasi: Pemikiran dan Gerakan* (Gramedia, 2005). hal. 53-55.

mazhab fikih dalam Islam. Fikih klasik yang merujuk pada interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis tetap menjadi acuan utama dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.³⁶

Setiap mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang bervariasi terkait persoalan ini, khususnya dalam menyikapi aspek teknis dan hukum dari pernikahan daring. Selain itu, lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan hukum Islam juga turut berperan penting dalam memberikan panduan resmi mengenai nikah *online*. Seiring dengan transformasi sosial dan perkembangan teknologi, mulai berkembang pula pendekatan baru yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam perlu mampu beradaptasi dengan zaman, termasuk dalam menyikapi praktik pernikahan melalui media digital.

1. Teknologi dalam Pandangan Syariah

Islam menunjukkan kepedulian yang besar terhadap umatnya dengan mendorong mereka untuk terus menggali dan mengembangkan potensi alam serta lingkungan melalui ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, tidak terdapat pertentangan antara Islam dan sains; keduanya justru saling melengkapi dan berjalan seiring dalam membentuk peradaban dan pengetahuan manusia yang lebih maju. Islam sangat menjunjung tinggi peran umatnya, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh karena itu, teknologi dan ajaran Islam seharusnya saling berkolaborasi demi memberikan manfaat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Kesadaran ini menuntut umat Islam untuk memiliki karakter seorang ilmuwan: berpikir kritis, terbuka

³⁶Nur Rohim Yunus, "Nikah Online dalam Pandangan Ulama Fikih dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 6, no 2 (2018), hal. 167–182.

terhadap kebenaran dari manapun asalnya, serta senantiasa menggunakan akal dalam proses berpikir yang mendalam. Dengan karakter tersebut, umat Islam diharapkan mampu menjadi unggul dalam bidang IPTEK, yang merupakan sarana penting untuk meraih kesejahteraan hidup di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat.³⁷

Hadis-hadis Rasulullah SAW juga memberikan dorongan kuat bagi umat Islam untuk menuntut ilmu, sejalan dengan pentingnya ilmu yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam salah satu sabdanya, beliau menyatakan:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Transliterasi:

Wa man salaka tariqan yaltamisu fihī 'ilman, sahhala-Allāhu lahu bihi tariqan ilā al-jannah

Artinya :

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699).³⁸

Takhrij:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb *Dhikr wa al-Du'ā' wa al-Tawbah*, Bab *Faḍl Ijtimā' 'alā Tilāwat al-Qur'ān wa al-Dhikr*, no. 2699. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3641), at-Tirmidzi (no. 2646) yang menilainya *hasan shahih*, serta oleh Ibnu Mājah (no. 223) dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (no. 21772). Para ulama sepakat bahwa hadis ini berstatus shahih, karena diriwayatkan oleh Muslim dan diperkuat oleh banyak sanad lainnya.

Di bidang pendidikan, kemajuan teknologi seperti *Augmented Reality* (AR) dan *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya dalam menghafal Al-Qur'an. Teknologi AR, misalnya, mampu menjadikan proses pembelajaran ayat-ayat suci lebih menarik dan interaktif, terutama bagi anak-anak, dibandingkan metode konvensional yang selama

³⁷ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2 ed. (Tiara Wacana, 2004). hal. 47-49.

³⁸ Muslim ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb *al-Dhikr wa al-Du'ā' wa al-Tawbah wa al-Istighfār*, hadis no. 2699 (Dār al-Fikr, 1992). hal. 139.

ini banyak digunakan. AI juga mempermudah proses transfer ilmu dalam pembelajaran daring, sehingga hubungan antara guru dan murid menjadi lebih efisien. Kemajuan teknologi turut mempengaruhi bidang dakwah, yang kini semakin berkembang dengan dukungan media digital. Tidak hanya dalam pendidikan, teknologi juga berperan penting dalam bidang penelitian dan pengembangan. Proses yang sebelumnya rumit kini dapat disederhanakan, contohnya melalui data *mining* yang membantu dalam mengumpulkan informasi serta mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan media sosial, yang perlu disikapi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Lebih lanjut, dalam proses penciptaan teknologi baru, pendekatan ilmiah dan kajian keislaman perlu dikombinasikan untuk menilai kelayakannya, seperti dalam penggunaan teknologi nuklir sebagai potensi sumber energi di masa depan. Hasil riset semacam ini penting untuk diterapkan secara nyata di lapangan guna memahami dampak yang mungkin timbul serta mencari solusi untuk mencegah risiko atau ketidakefisienan metode yang digunakan. Dengan demikian, pengembangan teknologi dapat diarahkan agar senantiasa memberi manfaat bagi umat manusia secara luas.³⁹

2. Media Conference

a. Zoom

Zoom meeting merupakan aplikasi berkomunikasi jarak jauh bermotif video. Aplikasi ini praktis karena dapat digunakan melalui android, IOS, dan Website. Meringankan pengguna mengoperasikannya pada handphone dan komputer.⁴⁰

³⁹Syaba Farauq, Kurnia Mohammad Rizky, Ramadhandy Budianto, Tresna Ramadhian setha wening Galih, "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21, no 1 (2021), hal. 58–59.

⁴⁰Arba Sunnur, "Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh," *Jurnal Pendidikan*, 2, no 4 (2023), hal. 933.

Aplikasi zoom meeting merupakan alternatif untuk digunakan sebagai media Pernikahan jarak jauh secara Daring, karena mudah dan gampang digunakan di laptop maupun handphone dan kualitas dari video dan suaranya tergolong bagus. Aplikasi zoom meeting bisa menjadi alat untuk melakukan pernikahan daring jika ada kendala ataupun masalah disaat pernikahan tidak dapat dilakukan di tempat yang sama.

b. Google meet

Google Meet adalah layanan konferensi video yang dikembangkan oleh Google, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pertemuan daring (online) secara real-time melalui video dan audio. Layanan ini digunakan untuk keperluan rapat kerja, pembelajaran jarak jauh, bahkan sekarang digunakan dalam pernikahan jarak jauh. Google Meet terintegrasi dengan ekosistem Google Workspace (seperti Gmail dan Google Calendar), sehingga memudahkan pengguna dalam menjadwalkan dan mengelola pertemuan secara efisien.⁴¹

⁴¹Muhammad Hasyim, "Pemanfaatan Google Meet dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 3, no 2 (2021), hal. 45–52.

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN HUKUM ISLAM

A. Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki latar belakang sejarah yang mendalam serta mengalami perkembangan penting sejak pertama kali didirikan oleh Imam Syafi'i pada abad ke-9 masehi. Sebagai salah satu dari empat mazhab utama dalam hukum islam, mazhab ini memberikan kontribusi besar serta pengaruh yang kuat dalam pembentukan dan pemahaman hukum islam di dunia muslim. Didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-syafi'i dikenal karena pendekatan ijtihad yang terstruktur serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, ajaran mazhab ini tersebar luas ke beberapa belahan dunia islam, termasuk Kawasan timur tengah, afrika utara, asia selatan dan asia tenggara. Penyebaran ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas para ulama, serta melalui jalur perdagangan dan dakwah islam. Di Indonesia pengaruh Mazhab Syafi'i sangat menonjol, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Ajaran Mazhab ini diterima secara luas oleh para ulama dan masyarakat muslim di Indonesia, serta menjadi dasar utama dalam pelaksanaan dan perumusan hukum islam di tanah air. Sebagai mazhab yang dirintis oleh imam Syafi'i ajarannya telah tersebar ke berbagai penjuru dunia Islam dan memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran serta penetapan hukum islam.⁴²

Mazhab Syafi'i telah memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran hukum islam. Pendekatan ijtihad yang dirumuskan Mazhab Syafi'i

⁴²Ahmad Warson Munawwir Abdul Wahid, *Mazhab-mazhab Fiqih*, 1 ed. (Pustaka Pelajar, 2005). hal. 81-85.

memberikan dasar yang kokoh untuk memahami serta menerapkan hukum islam secara sistematis. Gagasan-gagasan dalam Mazhab ini juga menjadi referensi penting bagi para ulama dan akademisi dalam menelaah berbagai persoalan kontemporer. Walaupun berasal dari masa lampau, ajaran Mazhab Syafi'i tetap memiliki relevansi dalam kehidupan modern. Prinsip-prinsip seperti *استنباط (istinbāt)*, *قياس (qiyās)*, dan *مصلحة مرسله (Maṣlaḥah Mursalah)*. digunakan untuk merespon dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim masa kini. Mazhab ini juga berperan besar dalam penyebaran pengetahuan dan Pendidikan islam. Melalui institusi-institusi Pendidikan seperti madrasah dan pesantren, ajaran Mazhab Syafi'i diajarkan secara luas dan telah melahirkan banyak ulama yang melestarikan sekaligus mengembangkan tradisi keilmuan Syafi'i dengan demikian, Mazhab Syafi'i tidak hanya menjadi pondasi penting dalam hukum islam, tetapi juga tetap aktual dalam menjawab isu-isu modern serta turut andil dalam perkembangan ilmu keislaman.⁴³

Kajian akademik kontemporer dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap Mazhab Syafi'i dalam ranah akademik mengalami peningkatan pesat . banyak ulama dan akademisi muslim melakukan penelitian mendalam untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas mazhab ini, serta bagaimana penerapannya dalam berbagai konteks sosial dan hukum yang berbeda. Relevansi dalam konteks multikultural Mazhab Syafi'i dikenal memiliki karakteristik yang toleran dan inklusif, yang membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang majemuk. Di negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama, mazhab ini berperan penting dalam membangun keharmonisan antara umat beragama melalui penguatan nilai saling

⁴³Saifuddin Zuhri, "relevansi Pemikiran Imam Syafi'i dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Asy-Syir'ah*, 49, no 2 (2015), hal. 175–80.

pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan. Perkembangan di era digital telah membuka peluang baru dalam penyebaran ajaran dan pemikiran mazhab Syafi'i, serta menjadi sarana efektif dalam menyebarluaskan wawasan keislaman kepada masyarakat global. Dengan demikian, kajian-kajian terbaru mengenai Mazhab Syafi'i tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga menegaskan relevansinya di tengah masyarakat multikultural dan era digital saat ini.⁴⁴

2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Keempat imam Mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber utama dalam hukum islam. Kedua sumber ini disebut sebagai dalil-dalil pokok karena menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum Allah SWT. Selain itu, terdapat pula sumber hukum lain seperti *قياس (qiyās)*, *استحسان (Istihsān)*, dan *استصلاح (Istishlāh)*, dan sebagainya. Namun, sumber-sumber ini berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai dasar utama, dan digunakan untuk melengkapi penetapan hukum Ketika tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan sunnah, dalil-dalil pendukung tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk menggali dan memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah rasulullah SAW. Karena fungsinya sebagai sarana untuk menafsirkan dan menyimpulkan hukum, Sebagian ulama menyebut nya sebagai metode *استنباط (istinbāt)*. Namun, karena metode istinbath ini bukan merupakan sumber hukum utama, para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam hal penggunaannya sebagai sumber hukum islam.⁴⁵

⁴⁴Nur Kholis Setiawan, "Membangun Fikih Multikultural dalam Tradisi Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Mawarid*, 22, no 1 (2021), hal. 77–89.

⁴⁵Muhammad Amin Suma, "Metode Istinbath Hukum Islam Perspektif Empat Mazhab," *Jurnal Yudisia*, 8, no 1 (2017), hal. 13–25.

Secara ringkas, dalil-dalil hukum yang dijadikan rujukan oleh imam Syafi'i dalam proses *استنباط (istinbāt)* atau penetapan hukum meliputi :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. *إجماع (Ijmā')*
- d. *قياس (Qiyās)* dan *تخيير (Takhyīr)* Ketika terjadi perbedaan pendapat ⁴⁶

Sementara itu, metodologi atau tahapan ijtihad imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitab *Duha al-Islam*, adalah sebagai berikut:

Imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Jika suatu masalah tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam keduanya, maka digunakan metode *قياس (Qiyās)*. Sunnah hanya dijadikan landasan jika sanadnya sah. Dalam hal ini, ijma lebih diutamakan dibandingkan hadis tunggal. Makna hadis yang digunakan adalah makna lahiriah. Bila terdapat lafadz yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna ihtimal, maka makna zahir tetap lebih diprioritaskan. Hadis *منتظم (Munqati')* tidak diterima kecuali melalui jalur Ibn Al-Musayyab. Selain itu *أصل (Aṣl)* tidak boleh dijadikan objek *قياس (Qiyās)* terhadap *أصل (Aṣl)* lainnya. Imam Syafi'i juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan nalar kritis yang berlebihan seperti pertanyaan "mengapa" dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan.⁴⁷

Menurut Rasyad Hasan Khalil, imam syafi'i menggunakan lima sumber dalam proses istinbath hukum atau penetapan hukum islam, yaitu:

⁴⁶Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (PT. RajaGrafindo Persada, 1996). hal. 113.

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, , hal. 105-106.

- a. *نَصْ نَصَّ (Naṣṣ-naṣṣ)*, mencakup Al-qur'an dan sunnah sebagai landasan utama dalam fiqh islam. Sumber lain dianggap sebagai pelengkap atau pengikut dari keduanya. Dalam praktiknya, para sahabat bisa sepakat atau berbeda pendapat, namun mereka tidak pernah menyelisihi ajaran yang terkandung dalam Al-qur'an dan Sunnah.
- b. *إجماع (Ijmā')*, menjadi landasan penting setelah Al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i mendefenisikan *إجماع (Ijmā')* sebagai kesepakatan para ulama pada pada suatu zaman terhadap suatu masalah hukum syar'i yang berdasar pada dalil. *إجماع (Ijmā')* pertama yang dijadikan rujukan oleh imam Syafi'i adalah *إجماع (Ijmā')* para sahabat nabi. Ia menegaskan bahwa *إجماع (Ijmā')* baru dapat dijadikan *حُجَّة (Hujjah)* jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- c. Pendapat sahabat, imam Syafi'i mengklasifikasinya dalam tiga bentuk. Pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat, seperti keputusan Bersama untuk membiarkan tanah hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemilik sebelumnya. Kesepakatan semacam ini dianggap sebagai *ijma'* dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, jika pendapat berasal dari satu sahabat saja dan tidak diketahui adanya pendapat lain yang menolaknya, maka pendapat tersebut bisa diterima. Ketiga, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu masalah, maka imam Syafi'i memilih untuk meneliti lebih lanjut dan tidak langsung mengambil salah satu pendapat tanpa pertimbangan mendalam.
- d. *قياس (Qiyās)*, Imam Syafi'i menetapkan *قياس (Qiyās)* sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat islam untuk memahami hukum-hukum Al-qur'an dan sunnah yang tidak memiliki ketentuan eksplisit. Menurut beliau, *قياس (Qiyās)* yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum tidak lebih dari

sekedar upaya untuk menjelaskan ketentuan syariat dalam perkara yang sedang diteliti.

- e. *استدلال* (*Istidlāl*), Imam Syafi'i menggunakan metode *استدلال* (*Istidlāl*) dalam menetapkan hukum bila tidak ditemukan ketetapan hukum dari prinsip-prinsip sebelumnya. Dua sumber *استدلال* (*Istidlāl*) yang diakui oleh beliau adalah kebiasaan masyarakat *عرف* ('*Urf*) dan hukum-hukum agama samawi sebelum islam *الاستصحاب* (*al-istishāb*). Meskipun demikian, kedua sumber tersebut tidak dijadikan dasar utama oleh imam Syafi'i dalam proses penetapan hukum *استنباط* (*istinbāt*).⁴⁸

Para ulama mengklasifikasikan pandangan imam Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu *قول قديم* (*qawl qadīm*) dan *قول جديد* (*qawl jadīd*). *قول قديم* (*qawl qadīm*) merujuk kepada pendapat-pendapat imam Syafi'i yang disampaikan dan ditulis saat beliau berada di irak. Sementara itu, *قول جديد* (*qawl jadīd*) adalah pandangan imam Syafi'i yang diungkapkan dan dicatat Ketika beliau tinggal dimesir. Selama di irak, imam Syafi'i menimba ilmu dari para ulama setempat dan banyak mengadopsi pandangan ulama irak yang dikenal sebagai ahl al-ra'y. beberapa tokoh irak yang terpengaruh oleh pemikiran imam Syafi'i da turut mengadopsi pendapatnya antara lain Ahmad bin Hambal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.⁴⁹

Setelah menetap di irak, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke mesir dan kemudian tinggal disana. Dimesir, beliau bertemu dan menimba ilmu dari para ulama setempat yang Sebagian besar merupakan murid atau sahabat imam Malik. Imam Malik sendiri dikenal sebagai tokoh utama fikih Madinah yang beraliran ahl al-hadis.

⁴⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī fī Madzahibihī al-Arba'ah* (Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997). hal. 189-190.

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, "Metodologi Ijtihad Imam Syafi'i dalam Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45, no 1 (2013), hal. 35–38.

Melalui perjalanan intelektual tersebut, Imam Syafi'i merevisi sejumlah pendapat sebelumnya, yang kemudian dikenal sebagai *قول جديد* (*qawl jadīd*). Oleh karena itu, *قول قديم* (*qawl qadīm*) mencerminkan pandangan Mazhab Syafi'i yang lebih bernuansa rasional, sementara *قول جديد* (*qawl jadīd*) menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada sunnah (hadis).⁵⁰

Berikut ini adalah beberapa contoh perbedaan pendapat antara *قول قديم* (*qawl qadīm*) dan *قول جديد* (*qawl jadīd*) yaitu:

- a. Air yang terkena najis, menurut *قول قديم* (*qawl qadīm*), air yang jumlahnya sedikit dan kurang dari dua kullah, atau di bawah batas ukuran tertentu, tidak dianggap najis selama sifat-sifat air tersebut tidak berubah. Sedangkan *قول جديد* (*qawl jadīd*) air dalam jumlah yang sama tetap dianggap tidak najis, baik mengalami perubahan maupun tidak.
- b. Zakat buah-buahan, dalam *قول قديم* (*qawl qadīm*), zakat tetap diwajibkan atas semua jenis buah-buahan, termasuk yang mudah rusak. Namun menurut *قول جديد* (*qawl jadīd*), zakat tidak diwajibkan atas buah-buahan yang tidak tahan lama.
- c. Membaca talbiyah saat thawaf, menurut *قول قديم* (*qawl qadīm*), membaca talbiyah saat thawaf disunnahkan. Sementara itu, dalam *قول جديد* (*qawl jadīd*), membaca talbiyah saat thawaf tidak disunnahkan.⁵¹

Secara ringkas, metode *Istinbāṭ* hukum dalam Mazhab Syafi'i meliputi beberapa hal, di antaranya:

- a. *Naṣṣ*; yaitu merujuk langsung pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah.
- b. *Ijmā'*; yakni kesepakatan para ulama

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (PT. RajaGrafindo Persada, 2002).hal. 9-11.

⁵¹ M. Ali Hasan, hal. 215-218.

- c. Pendapat sahabat yang di sepakati bersama;
- d. Pendapat sahabat yang berbeda-beda;
- e. *Qiyās* dan *Takhyīr*, digunakan Ketika terjadi perbedaan pendapat..

Dari contoh-contoh istinbat hukum yang dilakukan imam Syafi'i dapat disimpulkan bahwa beliau adalah ulama yang bersifat fundamentalis. Hal ini terlihat dari ketegasan fatwa-fatwanya, apalagi sebagai tokoh awal perkembangan ushul fiqh dan fikih. Namun, sikap imam Syafi'i tidak kaku. Beliau menunjukkan fleksibilitas dalam pemikiran melalui perbedaan anatara *قول قديم (qawl qadīm)* dan *قول جديد (qawl jadīd)*.

3. Hukum Pernikahan dalam Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, hukum asal dari pernikahan adalah mubah, artinya dibolehkan. Oleh karena itu, seseorang diperkenankan untuk menikah semata-mata demi menikmati hubungan suami istri dan memperoleh kesenangan. Akan tetapi, jika tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menjaga diri dari perbuatan tercela atau untuk mendapatkan keturunan, maka hukumnya naik menjadi sunnah. Adapun jika pernikahan menjadi satu-satunya cara yang pasti untuk menghindari larangan agama, maka menikah menjadi wajib. Contohnya, seorang Wanita yang merasa terancam oleh kejahatan orang lain dan tidak ada cara lain untuk melindungi dirinya kecuali melalui pernikahan, maka diwajibkan menikah. Sebaliknya hukum nikah bisa menjadi makruh jika seseorang merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya, seorang perempuan yang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Hal serupa juga berlaku bagi laki-laki yang tidak berniat menikah dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan kewajiban seperti membayar mahar dan memberi nafkah. Maka dalam kondisi tersebut, hukum menikah bagi seseorang

bisa makruh, terutama jika ia mampu menunaikan kewajiban pernikahan namun memiliki hambatan seperti penyakit yang menghalanginya untuk berhubungan dengan istrinya. Jika seorang tekun dalam beribadah, maka dianjurkan mereka tidak menikah, agar pernikahan tidak mengganggu rutinitas ibadah yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun, jika ia bukan termasuk orang yang rajin beribadah, maka menikah lebih utama baginya, supaya dorongan syahwat tidak menyeretnya ke dalam perbuatan maksiat. Apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu menanggung kebutuhan pernikahan, maka menikah baginya menjadi sunnah, dalam konteks ini, ketika berbicara mengenai pernikahan bagi laki-laki, maksudnya adalah kesiapan mereka untuk menerima akad nikah, karena laki-lakilah yang secara umum dianjurkan atau dibebani kewajiban dalam pernikahan. Sedangkan untuk perempuan, yang dimaksud dengan kewajiban menikah adalah keterlibatannya dalam akad melalui wali yang mewakilinya.⁵²

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari perjalanan sejarah hukum nasional yang merefleksikan berbagai makna kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya dalam hal-hal berikut :

- a. Kehadiran norma hukum yang tumbuh di tengah masyarakat dan turut serta mengatur hubungan sosial.
- b. Dimensi normatif yang relevan secara faktual karena ajaran Islam diterapkan secara fungsional, mendorong pemenuhan kebutuhan hukum yang berkembang.

⁵²Nur Hasnah, "Hukum Pernikahan dalam Islam Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *jurnal pendidikan*, 1, no 2 (2024), hal. 10–11.

- c. Respons struktural yang cepat terhadap dinamika hukum, yang kemudian mendorong lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
- d. Para ulama Indonesia menyikapi ketiga hal tersebut dengan menyepakati bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah formulasi tertulis dari hukum Islam yang hidup selaras dengan realitas hukum serta kondisi masyarakat Indonesia.⁵³

Terkait kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, penilaiannya mengacu pada unsur-unsur sistem hukum nasional yang telah ditetapkan:

- a. Secara ideal dan konstitusional, landasan Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tercantum dalam konsideran instruksi presiden secara penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dirancang sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sekaligus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui instrumen hukum berupa instruksi presiden, yang pelaksanaannya diatur oleh keputusan Menteri agama. Ini menjadikannya bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Rumusan KHI bersumber dari struktur hukum islam yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- d. Salah satu jalur penerapan Kompilasi Hukum Islam adalah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana ditafsirkan secara teleologis

⁵³A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (teraju, 2004). hal. 109-110.

dalam penjelasan umum KHI, yang mencakup asal-usul, legalitas, serta proses adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusannya.⁵⁴

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan kompilasi hukum islam bukanlah hal yang mudah. Jika kita meninjau konsideran dari keputusan Bersama antara ketua mahkamah agung dan Menteri agama tertanggal 21 maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985, mengenai penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum islam melalui Pendekatan yurisprudensi, yang kemudian dikenal sebagai proyek kompilasi hukum islam. Terdapat dua alasan utama yang mendasari pelaksanaan proyek ini yaitu :

- a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, keselarasan antar bagian, serta keteraturan administrasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan untuk mendukung tujuan tersebut dan demi memperlancar pelaksanaan tugas, menyelaraskan kegiatan, serta menjaga ketertiban administrasi dalam proyek pembangunan hukum islam melalui pendekatan yurisprudensi maka dianggap penting untuk sebuah tim proyek. Tim

⁵⁴Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *jurnal ilmiah al-syir'ah*, 8, no 1 (2010), hal. 4.

ini terdiri dari para pejabat mahkamah agung dan departemen agama Republik Indonesia.⁵⁵

Namun, jika dicermati, konsideran tersebut belum secara tegas menjelaskan alasan mendasar dibalik perlunya pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Setelah ditelaah lebih jauh, ternyata penyusunan KHI memiliki hubungan yang sangat erat dengan situasi hukum islam yang telah berkembang di Indonesia. Penegasan ini penting, karna seperti yang diungkapkan oleh Muchtar Zarkasyi, hingga kini belum ada definisi tunggal atau kesepahaman yang jelas mengenai hukum islam di Indonesia. Beragam pandangan muncul, tergantung dari sudut mana hukum tersebut dilihat.

Menurut H. Muhammad Daud Ali, pembahasan mengenai hukum islam di Indonesia akan selalu berfokus pada posisi dan peran hukum islam dalam sistem hukum nasional. Sedangkan menurut Ichtianto, hukum islam adalah sistem hukum yang diyakini dan dijalankan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hukum ini sudah hidup dalam praktik sosial, menjadi bagian dari ajaran serta keimanan umat islam, dan telah menyatu dalam sistem hukum nasional serta menjadi salah satu sumber dalam proses pembinaan dan pengembangannya.⁵⁶

Dengan demikian, Ketika kita membahas latar belakang penyusunan kompilasi hukum islam dalam konteks hukum islam kontemporer di Indonesia, kedua pandangan ini tidak dapat diabaikan. Untuk memperjelas hal tersebut selanjutnya akan dikutip beberapa pandangan dari para ahli hukum islam, baik yang bersifat umum maupun yang secara khusus dikaitkan dengan penyusunan KHI salah satunya berasal dari H. Satria Efendi M. Zein mengemukakan pandangan terkait hal ini. Menurutnya, satu hal

⁵⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2002). hal. 6-7

⁵⁶Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Press, 2002). hal. 15-16.

yang tidak bisa disangkal adalah bahwa hukum islam baik diindonesia maupun di dunia islam secara umum hingga kini masih didominasi oleh hukum fikih yang merupakan hasil penafsiran ulama pada abad kedua hijriah dan beberapa abad setelahnya .kitab-kitab klasik fikih masih menjadi rujukan utama dari penyampaian materi hukum, baik di tingkat Pendidikan menengah agama maupun di perguruan tinggi. Fokus kajian umumnya masih terbatas pada persoalan ibadah dan hukum keluarga (*al-aahwal al-syakhsyah*), sementara pembahasan fikih muamalah seperti yang berkaitan dengan aspek ekonomi islam masih sangat minim.⁵⁷

Ia menambahkan bahwa kondisi ini menjadikan hukum islam tampak kaku dalam merespon permasalahan kontemporer, terutama menyangkut persoalan ekonomi. Materi-materi hukum dalam kitab fiqh belum sepenuhnya disusun secara sistematis agar relevan dengan konteks masa kini. Tantangan yang dihadapi bukan hanya perubahan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Banyak permasalahan baru yang tidak memiliki preseden langsung dari masa rasulullah maupun para mujtahid pada era perkembangan mazhab. Terkait hal tersebut, muncul berbagai pandangan. Sebagian kalangan ingin tetap berpegang pada tradisi dan interpretasi ulama terdahulu, sementara pihak lain berpendapat bahwa pendekatan semata-mata berdasarkan penafsiran klasik tidaklah cukup untuk menghadapi dinamika sosial masa kini. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan penafsiran agar sesuai dengan kondisi zaman, dan untuk itu, semangat ijtihad perlu dibangkitkan Kembali.⁵⁸

⁵⁷M. Zein H. Satria Efendi, *Fiqh Indonesia: Perkembangan dan Dinamika* (Logos Wacana Ilmu, 1999). hal. 24-26.

⁵⁸Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 1 ed. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). hal. 6-7.

3. Struktur hukum pernikahan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia, terutama dalam perkara yang ditangani oleh Peradilan Agama, termasuk perkara pernikahan. Struktur hukum pernikahan dalam KHI dibagi ke dalam beberapa bagian penting yang membentuk satu kesatuan sistem hukum yang lengkap dan operasional. Secara umum, struktur hukum pernikahan dalam KHI dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

a. Dasar dan Tujuan Pernikahan

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa:

- 1) Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah.
- 2) Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3).

Ini menunjukkan bahwa KHI memandang pernikahan bukan hanya sebagai kontrak sosial atau perdata, tetapi sebagai institusi keagamaan yang sakral.⁶⁰

b. Rukun dan Syarat Nikah Perspektif kompilasi hukum islam⁶¹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya
 - a) Beragama islam, bukan seorang laki-laki yahudi dan Nasrani.
 - b) Berjenis kelamin laki-laki

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Dirjen Bimas Islam, 1991). Pasal 1–3.

⁶⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2002). hal. 5.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). hal. 10-18

- c) Jelas orangnya, memiliki identitas yang jelas dan tidak ambigu mengenai informasi tentang calon suami dan calon istri secara spesifik, akurat, dan tidak menimbulkan keraguan atau kesamaran tentang siapa mereka.
 - d) Dapat memberikan persetujuan, dalam konteks pernikahan seorang laki-laki harus mampu memberikan persetujuan yang disetujuinya secara sah dan sukarela.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan, dalam konteks ini tidak ada hambatan atau larangan yang ada dalam syariat islam yang dapat menghalangi pernikahan antara dua orang.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya
- a) Beragama meskipun yahudi atau Nasrani
 - b) Berjenis kelamin
 - c) Jelas orangnya, memiliki identitas yang jelas dan tidak ambigu mengenai informasi tentang calon suami dan calon istri secara spesifik, akurat, dan tidak menimbulkan keraguan atau kesamaran tentang siapa mereka.
 - d) Dapat diminta persetujuannya, dalam konteks pernikahan seorang laki-laki harus mampu memberikan persetujuan yang disetujuinya secara sah dan sukarela.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan, dalam konteks ini tidak ada hambatan atau larangan yang ada dalam syariat islam yang dapat menghalangi pernikahan antara dua orang.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya
- a) Laki-laki, berjenis kelamin laki-laki bukan seorang Waria
 - b) Dewasa, seseorang yang telah mencapai usia dan kematangan yang memadai untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wali nikah.

- c) Mempunyai hak perwalian, seseorang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak atau orang yang berada dibawah perwaliannya.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya, wali yang akan menjadi wali nikah tidak terdapat hambatan atau larangan dalam hukum dan agama untuk melaksanakan perwalian nikah
- 4) Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
- a) Dua orang laki-laki, dalam konteks pernikahan dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan.
 - b) Hadir dalam ijab qabul, dalam konteks pernikahan dua orang saksi diharuskan hadir secara fisik dalam proses pernikahan
 - c) Dapat mengerti maksud akad, sebagai seorang saksi diharuskan mengerti apa yang dimaksud dalam proses akad nikah.
 - d) Islam, bearagama islam atau muslim dan bukan soranga Yahudi ataupun Nasrani
 - e) Dewasa, seseorang yang telah mencapai usia dan kematangan yang memadai untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wali nikah
- 5) Ijab dan qabul
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai⁶²

4. Posisi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam adalah instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 juni 1991. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan : apakah hukum materil, seperti yang tercantum dalam

⁶²Djamila Usup, "Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan," *jurnal ilmiah al-syir'ah*, 9, no 2 (2016), hal. 35.

Kompilasi Hukum Islam, sah jika ditetapkan melalui instruksi presiden. Menurut pendapat Ismail Suny, karena telah ditegaskan bahwa dalam urusan perkawinan, kewarisan, dan wakaf untuk umat islam yang berlaku adalah hukum islam, maka ketentuan-ketentuan materil dari kompilasi hukum islam dapat secara sah ditetapkan melalui keputusan presiden atau instruksi presiden.⁶³

Instruksi Presiden tersebut berlandaskan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Baik dinamakan keputusan presiden, maupun instruksi Presiden, keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara. Lebih lanjut, isi atau materi yang dimuat dalam keputusan presiden dapat dibedakan menjadi dua : (1) keputusan presiden bersifat *delegative*, yakni mengatur hal-hal yang merupakan pelimpahan dari peraturan pemerintah. (2) keputusan presiden yang bersifat mandiri, yaitu yang isinya mengatur secara langsung tanpa perlu pelimpahan dari peraturan di atas. Keputusan Presiden yang memiliki fungsi pengaturan mandiri menempati posisi yang setara dengan Undang-undang. Oleh karena itu, seluruh prinsip hukum dan asas pembentukan peraturan yang berlaku bagi undang-undang juga berlaku bagi keputusan presiden jenis ini. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa Undang-undang disusun presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan keputusan presiden yang bersifat pengaturan mandiri tidak memerlukan persetujuan DPR.⁶⁴

Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 berisi perintah kepada menteri agama untuk: pertama, menyosialisasikan kompilasi hukum islam yang mencakup (a) buku I mengenai hukum perkawinan, (b) buku II mengenai Hukum

⁶³Ismail Suny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, 2, no 4 (1999), hal. 23.

⁶⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1)

kewarisan, dan (c) buku III mengenai hukum perwakafan. Kompilasi ini telah mendapat penerimaan yang baik dari para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada 2-5 Februari 1988, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh instansi pemerintah serta masyarakat yang membutuhkannya. Kedua, melaksanakan instruksi tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, dasar pertimbangan diterbitkannya instruksi ini antara lain adalah: (a) bahwa para Ulama dalam Lokakarya di Jakarta pada 2-5 Februari 1988 telah menerima ketiga rancangan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan (b) bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijadikan acuan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan. (c) bahwa oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud pada huruf a perlu disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan secara luas secara penyelesaian berbagai persoalan di bidang terkait.⁶⁵

Selanjutnya, dasar hukum pertama dari Kompilasi Hukum Islam adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991 mengenai pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Dalam konsideran keputusan tersebut dinyatakan: (a) bahwa instruksi Presiden Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengamanatkan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, (b) bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam harus dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab, (c) bahwa karena alasan tersebut, perlu diterbitkan keputusan Menteri Agama mengenai pelaksanaan instruksi presiden tersebut. Adapun isi diktum dari keputusan Menteri Agama tersebut menyatakan: pertama, seluruh instansi pemerintah terkait diminta untuk

⁶⁵Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang mencakup bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama instruksi presiden republic Indonesia nomor 1 tahun 1991, agar dapat digunakan oleh instansi dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang tersebut. Kedua, seluruh jajaran instansi tersebut diharapkan menerapkan kompilasi hukum islam tersebut, sejauh mungkin, dalam menyelesaikan persoalan hukum di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, disamping tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama islam dan direktur jenderal bimbingan masyarakat serta urusan haji bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri agama republic Indonesia ini dalam masing-masing bidang yang menjadi kewenangannya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Keputusan Menteri agama diatas, khususnya pada diktum kedua, menekankan pentingnya penerapan kompilasi hukum islam oleh seluruh instansi, terutama pada peradilan agama, dalam menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Selain itu, kompilasi hukum islam juga memiliki kedudukan sebagai pedoman atau petunjuk bagi para hakim peradilan agama dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah hukum yang diajukan kepada mereka.⁶⁶

⁶⁶Joni, *Peran dan Kedudukan Kompilasi hukum islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional : Implementasi Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Pengadilan Agama* (Pengadilan Agama Manna, 2004). hal. 23

BAB IV

KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA DARING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Keabsahan Pernikahan Secara Daring Perspektif Mazhab Syafi'i*

1. Rukun Syarat Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i, terdapat lima rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu:

- a. Pria yang menjadi calon suami
- b. Wanita yang menjadi calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Lafaz ijab dan qabul (*sighat*)⁶⁷

Adapun syarat-syarat sah nikah menurut imam Syafi'i antara lain :

- a. saksi

Menurut mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa, dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan langsung aqad nikah, karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat aqad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya aqad nikah.⁶⁸ Mazhab Syafi'i memandang bahwa, dua orang saksi merupakan rukun dalam pernikahan sehingga jika dua orang saksi tidak ada maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kitab "Al-Umm " sebagaimana berikut :

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (kencana, 2006). hal. 49-50.

⁶⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hal. 117.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَاحَ لِلْأَبِ فِي شَيْبٍ ، وَلَا لَوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ فِي بَكْرٍ ، وَلَا تَيْبٌ
غَيْرَ مَغْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ نِكَاحَ أَرْبَعًا : أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمَرْجُوعَةَ وَهِيَ بَالِغٌ وَالْبُلُوغُ
اللَّهُ تَحِيضٌ ، أَوْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَيَرْضَى الزَّوْجَ الْبَالِغَ ، وَيُنِكَحُ الْمَرْأَةَ وَلِيًّا
أَوْ لِيٍّ مِنْهُ أَوْ السُّلْطَانَ ، وَيَشْهَدُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ شَهِدَانِ عَدِلَانِ ، فَأَنْقَضَ أَنْكَاحَ وَاحِدًا مِنْ
هَذَا فَاسِدًا

Transliterasi :

Qāla al-Syāfi'ī raḥimahu Allāh ta'ālā: wa lā yankihu al-ābu fī tsayyib, wa lā li-waliyyin ghayra al-ab fī bikr, wa lā tsayyib ghayra maghlūbah 'alā 'aqlihā ḥattā yajma'a al-nikāḥ arba'an: an tarḍā al-mar'ah al-muzawwijah wa hiya bāligh, wa al-bulūghu an taḥīḍ aw tastakmila khamsa 'ashrata sanatan, wa yardā al-zawju al-bāligh, wa yankihu al-mar'ah waliyyun lā awlā minhu aw al-sultān, wa yashhadu 'alā 'aqdi al-nikāḥ syāhidayni 'adlāni, fa in naqaṣa ankaḥa wāḥidan min hādhā fa fāsīd.

Artinya :

“Imam Syafi’i berkata : tidak boleh bagi seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan dan tidak boleh bagi selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur yaitu : keridhaan dari wanita yang dinikahi, dan saat itu ia sudah baligh, batasan baligh adalah sudah mengalami haid, atau usianya sudah lima belas tahun, kemudian laki-laki yang akan menikahnya, dan saat itu ia sudah baligh, wanita harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa), pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu unsur ini dianggap rusak (tidak sah)”.⁶⁹

Pendapat Imam Syafi’i tersebut menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak sah kecuali terpenuhi empat unsur pokok, yaitu keridhaan calon mempelai perempuan, kedewasaan (baligh) kedua mempelai, adanya wali yang sah atau penguasa, serta kehadiran dua orang saksi yang adil. Keridhaan perempuan menunjukkan adanya persetujuan penuh dalam pernikahan, Ketentuan baligh pada kedua mempelai dimaksudkan agar pernikahan tidak dilakukan dalam keadaan belum dewasa dan belum mampu menanggung tanggung jawab rumah tangga. Keberadaan wali yang sah, atau wali hakim ketika tidak ada wali nasab, merupakan syarat mutlak

⁶⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, hal 46

agar pernikahan memiliki legitimasi syar'i, Sementara itu, saksi yang adil berfungsi sebagai penguat bahwa akad nikah benar-benar terjadi dan menghindarkan adanya penolakan di kemudian hari. Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap rusak (fasid) dan tidak sah menurut mazhab Syafi'i, karena pernikahan adalah ikatan suci yang harus memenuhi prinsip perlindungan agama, kehormatan, dan nasab.⁷⁰

b. Akad dalam satu majelis

Dijelaskan dalam kitab Majmu, dalam redaksinya berbunyi

وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ ، فَلَوْ بَادَرَ الزَّوْجُ بِالْقَبُولِ قَبْلَ فَرَاعِ الْوَالِي مِنَ الْإِيجَابِ لَمْ يَصَحَّ .
وَإِنْ تَرَخَى عَنْهُ بِزَمَنِ يَسِيرٍ مَا لَمْ يَشْغَلْ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ فِي
مَجْلِسِ الْإِيجَابِ .

Transliterasi:

Wa yuṣṭarātu ittiḥādu al-majlisi, fa-law bādara az-zawju bi-al-qabūli qabla farāghi al-waliyyi mina al-ijābi lam yaṣiḥḥ, wa in tarākḥā 'anhu bi-zamanin yasīrin mā lam yuṣḡal bi-kalāmin aḡnabiyyin, wa yuṣṭarātu an yakūna al-qabūlu fī majlisi al-ijābi.

Artinya:

Disyaratkan adanya kesatuan majelis (ittiḥād al-majlis) dalam akad nikah. Jika pihak suami menyegerakan ijab sebelum wali selesai menyampaikan ijab, maka akad tersebut tidak sah. Jika suami menundanya sejenak setelah ijab dengan waktu yang singkat, maka akad tetap sah selama tidak diselingi dengan pembicaraan lain yang tidak relevan (pembicaraan asing). Disyaratkan juga bahwa qabul harus dilakukan dalam majelis yang sama dengan ijab.⁷¹

Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab praktik akadnya tidak pada bersatunya tempat. Karena yang dimaksud dengan *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (ittiḥād al-majlis),

⁷⁰ Al-Syafi'i, dalam M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syafi'i," *Al-'Adl* 18, no. 1 (2021): hal. 98.

⁷¹ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab*, Juz 16 (Dār al-Fikr). hal. 119.

itu ijab qabul yang berada dalam satu tempat. Menurut kalangan Syafi'iyah yang menjadi illat pada syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan qabul tersebut. Imam Syafi'i memaknai اِتِّحَاد (ittihād) ialah perkumpulan/persatuan/Bersatu. Sedangkan *al-majelis* adalah tempat duduk.⁷²

Menurut Syafi'iyah kesaksian harus di prioritaskan atas pendengaran dan penglihatan sehingga ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan tidak sah hukumnya .

2. Ittihād al-Majlis dalam Mazhab Syafi'i

Istilah اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ (*ittihād al-majlis*) berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu اِتِّحَاد (ittihād) yang berarti bersatu atau menyatu, dan الْمَجْلِس (al-majlis) yang berarti tempat duduk atau tempat berlangsungnya suatu akad. Dalam konteks akad pernikahan, اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ (*ittihād al-majlis*) diartikan sebagai kesatuan tempat dan waktu antara ijab dan qabul dalam pelaksanaan akad. Artinya, akad hanya dianggap sah apabila ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai pria) dilakukan secara langsung, dalam satu waktu yang bersambung, dan dalam satu tempat tanpa jeda atau pemisahan ruang.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ (*ittihād al-majlis*), merupakan syarat sahnya akad nikah, karena akad tersebut harus dilakukan dalam suasana yang menghadirkan kepastian hukum, kejelasan identitas pihak-pihak yang terlibat, dan kesaksian langsung dari para saksi. Oleh karena itu, dalam pandangan Syafi'iyah, akad

⁷²Muhammad Hamdani, "Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam perspektif fiqh," *Al-Manhaj*, 5, no 1 (2023), hal. 428.

yang dilakukan melalui tulisan, surat, atau media daring seperti Zoom, tidak sah, karena tidak memenuhi unsur kehadiran fisik dalam satu majelis.⁷³

Imam Nawawi, salah satu tokoh utama dalam Mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa ijab dan qabul yang dilakukan tidak dalam satu majelis, seperti melalui surat atau tulisan, tidak sah karena para saksi tidak dapat memastikan siapa yang mengucapkan akad tersebut secara langsung. Hal ini menekankan pentingnya kesatuan majelis, bukan semata sebagai syarat formal, melainkan sebagai jaminan validitas akad dan kesaksian yang menjadi bagian dari perlindungan hukum dalam pernikahan.

Dengan demikian, *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*) dalam Mazhab Syafi'i tidak hanya menekankan pada teknis kesatuan tempat, tetapi juga mencerminkan nilai kehati-hatian dan kepastian dalam berakad, agar tidak terjadi keraguan dan kekeliruan dalam proses ijab dan qabul yang menjadi inti dari akad nikah.⁷⁴

3. Pendapat Ulama Klasik Mazhab syafi'i tentang praktik pernikahan daring

Ulama klasik yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz menyebutkan dalam redaksinya:

يُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامٌ أجنبي، وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا
سُكُوتٌ طَوِيلٌ، وَإِنْ يَتَوَفَّقَا فِي الْمَعْنَى وَعَدَمُ التَّعْلِيْقِ وَعَدَمُ التَّأْقِيْتِ، وَإِنْ يَتَلَفَّظُ بِحَيْثُ
يَسْمَعُ مَنْ بَقْرِبِهِ، وَبَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ إِلَى وُجُودِ الشَّقِ الْآخِرِ، وَإِنْ تَكُونُ بِلَفْظِ التَّرْوِيحِ أَوْ الْإِنْكَاحِ

⁷³Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 5 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002). hal. 92.

⁷⁴ Imam Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, jilid 17 (Dār al-Fikr). hal. 314

لَا غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ، نَعَمْ، يَصِحُّ النِّكَاحُ بِتَرْجُمَةِ لَفْظِ التَّرْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ بِشَرْطِ أَنْ
يَفْهَمَهُمَا الْعَاقِدَانِ وَالشَّاهِدَانِ وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ

Transliterasi:

Yusytaratu fī aṣ-ṣīgah an lā yataḥallaḷa baina al-ījāb wa al-qabūl kalāmu ajnabiyy, wa in taḥallaḷa bainahumā sukūt ṭawīl, wa an yatawaffaqā fī al-ma'nā wa 'adam at-ta'liq wa 'adam at-ta'qīt, wa an yatalaffaza biḥaiṣu yasma'u man biqurbih, wa baqā'u al-ahliyyah ilā wujūdi asy-syaqq al-āḥar, wa an takūna bifazi at-tazwīj aw al-inkāḥ lā ḡairihimā min al-alfāz, na'am, yaṣiḥ an-nikāḥ bi-tarḡamati lafz at-tazwīj aw al-inkāḥ bisyarth an yafhamahumā al-'āqidān wa asy-syāhidān wa lā yaṣiḥ an-nikāḥ bi al-kitābah.

Artinya:

Disyaratkan dalam sighot akad agar tidak ada pemisah antara ijab dan qabul dengan pemisah yang berupa kalimat lain, sekalipun dengan diam lama. Serta lafadznya semakna, dan tidak ada ta'liq (imbalan) dan ta'kid (penentuan waktu), dan hendaknya dalam mengucapkan terdengar oleh orang yang berada didekatnya, juga menggunakan lafadz nikah tidak dengan lafadz yang lain. Iya, sah menikah dengan menggunakan terjemahan dari lafadz nikah dengan syarat bisa di pahami oleh dua orang yang melaksanakan akad serta kedua saksi, dan tidak boleh nikah dengan memakai dengan tulisan.⁷⁵

Di atas menjelaskan tentang pentingnya kejelasan dalam *ṣīghat akad nikah* (lafaz ijab qabul) agar pernikahan sah secara syar'i. Dalam mazhab Syafi'i, ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa adanya pemisah berupa ucapan lain atau diam yang terlalu lama, karena hal tersebut dapat memutus kesinambungan akad. Lafaz yang digunakan juga harus semakna antara wali dan calon mempelai laki-laki, serta tidak boleh mengandung *ta'liq* (persyaratan tertentu) ataupun *ta'kid* (pembatasan waktu), sebab pernikahan merupakan ikatan yang bersifat pasti dan mengikat, bukan kontrak bersyarat. Selain itu, lafaz ijab qabul harus diucapkan dengan jelas sehingga dapat didengar oleh para saksi yang hadir.⁷⁶ Mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa sighat akad sebaiknya menggunakan lafaz yang secara eksplisit menunjukkan makna

⁷⁵Muhammad bin Salam bin Hafidz, *Al-Miftāḥ Lubābun Nikāḥ* (Dār al-Minhāj). hal. 15.

⁷⁶Samawa, Jurnal Hukum Keluarga Islam, "Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik dan Fatwa Mazhab dalam Hukum Islam," Vol. 4, No. 2 (Juli 2024): hal. 24-25

pernikahan, seperti “nikah” atau “tazwīj”. Namun, jika akad menggunakan terjemahan dalam bahasa lain, maka hukumnya sah selama dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad dan saksi-saksi yang hadir. Adapun akad nikah yang hanya dilakukan melalui tulisan tanpa ucapan lisan, tidak sah, karena syarat sahnya pernikahan adalah adanya ijab qabul yang jelas diucapkan dan disaksikan. Dengan demikian, hadis ini menekankan prinsip kepastian, kejelasan, dan kesungguhan dalam akad nikah agar terjamin keabsahan hukum serta perlindungan terhadap agama, kehormatan, dan nasab.⁷⁷

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa akad nikah yang berupa tulisan ini berhukum tidak sah, dengan mempertimbangkan terhadap konsep *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*), baik terkait kesinambungan waktu, fungsi dua orang saksi sebagaimana pendapat dari ulama Syafi’iyah klasik sehingga akad nikah yang berupa tulisan ini juga masih memungkinkan terjadinya penipuan, sedangkan mazhab Syafi’iyah sangat berhati-hati dalam urusan pernikahan.

4. Pendapat kontemporer Mazhab syafi’i tentang praktik pernikahan daring

Dalam perkembangan dunia modern, para ulama kontemporer dari kalangan Syafi’iyah mulai meninjau kembali pendapat klasik yang menyatakan tidak sahnya akad nikah apabila ijab dan qabul dilakukan tidak dalam satu tempat. Meskipun pendapat mayoritas ulama Syafi’i klasik menolak keabsahan akad nikah yang tidak dilakukan secara langsung dalam satu majelis fisik, sebagian ulama muta’akhhirīn

⁷⁷Nasihatul Mutiah, “Nikah Online Perspektif Syafi’iyah [Skripsi]” (Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong-Jember, 2022). hal. 52.

(kontemporer) dari mazhab ini menunjukkan keterbukaan untuk memahami kembali makna *اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*) seiring perubahan zaman dan teknologi.⁷⁸

a. Rukhsah Pendapat Kontemporer Mazhab Syafi'i tentang Keabsahan Praktik Pernikahan Daring

Dalam fiqh klasik Mazhab Syafi'i, akad nikah disyaratkan berlangsung dalam satu majelis fisik *اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*) dengan kehadiran langsung wali, mempelai, dan saksi. Karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik dinilai tidak sah. Namun, ulama Syafi'iyah kontemporer menawarkan rukhsah (Keringanan) dengan menafsirkan ulang konsep majelis sesuai perkembangan teknologi komunikasi.

1) Rukhsah pada Kesatuan Majelis

Makna *اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*) dipahami bukan lagi semata kehadiran fisik, melainkan kesatuan waktu *اِتِّحَادُ الزَّمَانِ* (*ittihād al-zamān*). Selama ijab dan qabul berlangsung real time melalui media daring (video call atau aplikasi telekonferensi), maka akad dinilai sah.

2) Rukhsah pada Verifikasi Identitas *تَعْيِين* (*Ta'yīn*)

Jika dalam praktik klasik identitas diverifikasi secara langsung, maka pada praktik daring diperbolehkan melalui sarana teknologi, seperti video, dokumen digital, atau rekaman. Rukhsah ini diberikan demi mencegah *ta'assur* (kesulitan) akibat jarak dan situasi yang tidak memungkinkan pertemuan fisik

3) Rukhsah pada Kehadiran Saksi *شُهُود* (*Syuhūd*)

Dalam pendapat kontemporer, saksi diperbolehkan menyaksikan akad nikah melalui media daring asalkan mereka dapat mendengar dan memahami dengan jelas

⁷⁸Faiqatul Himma, "Akad Nikah Lewat Telepon: Kajian Fikih Kontemporer terhadap Keabsahan dan Implementasinya," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (Juni 2025): hal. 74-85

lafaz ijab-qabul. Hal ini merupakan bentuk rukhsah yang tetap menjaga syarat syarat pernikahan.

4) Landasan *مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ (Maqāṣid al-Syarī'ah)*

Rukhsah ini ditegaskan demi menjaga tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu memelihara nasab (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan rukhsah ini, hukum Syafi'iyah tidak kaku, melainkan tetap relevan dengan dinamika zaman.⁷⁹

b. Penafsiran Ulang *Ittihād al-majlis*

Sebagian ulama kontemporer menafsirkan *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ (ittihād al-majlis)* tidak secara kaku sebagai “satu tempat fisik”, melainkan sebagai “satu rangkaian waktu dan komunikasi simultan”, terutama apabila menggunakan media komunikasi yang memungkinkan kedua belah pihak menyaksikan dan mendengar secara langsung proses ijab dan qabul. Dalam konteks ini, alat seperti Zoom dan Google Meet, dianggap sebagai *مَجْلِسٌ اِعْتِبَارِيٌّ (majlis i'tibārī)* majelis simbolik atau alternatif, yang secara fungsional dapat menggantikan majelis fisik.

Menurut Dr. Ahmad Sarwat, Lc., MA (lulusan Universitas al-Azhar Mesir), secara prinsip hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya akad pernikahan melalui media daring apabila memenuhi lima rukun nikah. Ia menyatakan:

“Kalau rukun nikah sudah terpenuhi, ijab dan qabul dilakukan secara langsung meskipun melalui video call, wali hadir (secara daring), saksi hadir (secara daring), maka sah nikahnya. Hukum Islam tidak menetapkan tempat sebagai syarat sah, tetapi kesatuan waktu dan identitas pihak yang berakad.”⁸⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam akad nikah adalah boleh dan dapat

⁷⁹Faiqatul Himma, “Akad Nikah Lewat Telepon: Kajian Fikih Kontemporer terhadap Keabsahan dan Implementasinya,” *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (Juni 2025): hal. 74-85.

⁸⁰Ahmad Sarwat, “Hukum Pernikahan Online: Sahkah Akad Melalui Video Call?,” [Rumahnya Fiqih Indonesia](#), diakses 6 Juli 2025.

diterima, selama tidak menghilangkan kejelasan dan keseriusan dalam proses akad. Dalam konteks ini, prinsip *مَصْلَحَة* (*maṣlahah*) dan *رَفْعُ الْحَرَجِ* (*raf' al-ḥaraj*) (menghilangkan kesulitan) menjadi landasan ijtihad kontemporer yang kuat untuk membolehkan nikah daring.⁸¹

b. Fatwa dan Pendapat dari Lembaga Fikih Kontemporer

Lembaga Fikih Internasional *مجمع الفقه الإسلامي* (*Majma' al-Fiqh al-Islāmī*) dan Dar al-Ifta' Mesir termasuk di antara institusi yang membuka ruang diskusi keabsahan akad nikah daring. Meskipun beberapa lembaga fikih masih menetapkan syarat kehadiran fisik, namun sebagian lainnya mengakomodasi praktik daring apabila memenuhi prinsip *اتِّحَادُ الزَّمَانِ* (*ittihād al-zamān*) kesatuan waktu, *تَعْيِين* (*ta'yīn*) penegasan identitas, dan *شُهُود* (*syuhūd*) (adanya saksi yang sah).⁸² Adapun indikator dibolehkannya nikah daring yaitu :

1) *Ittihād al-zamān* (اتِّحَادُ الزَّمَانِ) Kesatuan Waktu

- a) Ijab dan qabul dilakukan secara langsung (real-time), meskipun menggunakan media daring
- b) Tidak ada jeda panjang atau pemisahan majelis, sehingga akad tetap dianggap satu kesatuan.

2) *Ta'yīn* (تَعْيِين) Penegasan Identitas

- a) Identitas para pihak (wali, mempelai, saksi) jelas dan terverifikasi.
- b) Tidak ada keraguan atau kemungkinan pemalsuan (seperti meniru suara atau menggunakan akun palsu).

3) *Syuhūd* (شُهُود) Kehadiran Saksi yang Sah

⁸¹Syekh Ali Jum'ah, *Fatāwā al-‘Aṣr* (Dār al Salām, 2014). hal. 210–212.

⁸²Samawa, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, “Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik dan Fatwa Mazhab dalam Hukum Islam,” Vol. 4, No. 2 (Juli 2024): 24–26

- a) Dua saksi adil mendengar secara jelas lafaz ijab dan qabul.
- b) Saksi bisa hadir langsung di lokasi salah satu pihak, atau menyaksikan melalui media daring, selama kehadirannya memenuhi syarat syar‘i.

Dalam sebuah forum fatwa daring di situs resmi Dar al-Ifta’ al-Miṣriyyah, disebutkan bahwa akad nikah melalui video call adalah sah dengan syarat:

- 1) Kedua pihak mengetahui secara jelas identitas satu sama lain.
- 2) Proses ijab dan qabul dilakukan secara langsung tanpa jeda.
- 3) Saksi hadir dan menyaksikan secara visual.
- 4) Tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan identitas.⁸³

Meskipun pandangan ini tidak berasal langsung dari Imam Syafi’i, ia mencerminkan keberlanjutan metodologi Syafi’iyah dalam merespons perubahan zaman melalui pendekatan *قَوْلٌ جَدِيدٌ* (*qawl jadīd*) dan *مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ* (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

B. Keabsahan Pernikahan Secara Daring dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat aturan eksplisit yang secara khusus mengatur tentang pernikahan daring, karena KHI disusun pada tahun 1991, sebelum teknologi komunikasi daring seperti video call menjadi umum.

Namun, prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam KHI tetap bisa digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai keabsahan akad nikah secara daring salah satu yang menjadi dasar Hukum dalam pernikahan adalah rukun dan syarat⁸⁴

1. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab IV Pasal 14

⁸³Dar al-Ifta’ al-Miṣriyyah, *Fatwa tentang Hukum Pernikahan melalui Video Call*, tersedia di <https://www.dar-alifta.org> [akses 6 Juli 2025].

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991). hal. 1.

a. Calon suami, syarat-syaratnya

- 1) Beragama islam, bukan seorang laki-laki yahudi dan Nasrani.
- 2) Laki-laki, berjenis kelamin laki-laki bukan seorang transgender
- 3) Jelas orangnya, memiliki identitas yang jelas dan tidak ambigu mengenai informasi tentang calon suami dan calon istri secara spesifik, akurat, dan tidak menimbulkan keraguan atau kesamaran tentang siapa mereka.
- 4) Dapat memberikan persetujuan, dalam konteks pernikahan seorang laki-laki harus mampu memberikan persetujuan yang disetujuinya secara sah dan sukarela.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan, dalam konteks ini tidak ada hambatan atau larangan yang ada dalam syariat islam yang dapat menghalangi pernikahan antara dua orang.

b. Calon istri, syarat-syaratnya

- 1) Beragama meskipun yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan, berjenis kelamin perempuan asli dan bukan seorang transgender
- 3) Jelas orangnya, memiliki identitas yang jelas dan tidak ambigu mengenai informasi tentang calon suami dan calon istri secara spesifik, akurat, dan tidak menimbulkan keraguan atau kesamaran tentang siapa mereka.
- 4) Dapat diminta persetujuannya, dalam konteks pernikahan seorang laki-laki harus mampu memberikan persetujuan yang disetujuinya secara sah dan sukarela.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan, dalam konteks ini tidak ada hambatan atau larangan yang ada dalam syariat islam yang dapat menghalangi pernikahan antara dua orang.⁸⁵
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki, berjenis kelamin laki-laki bukan seorang Waria
 - 2) Dewasa, seseorang yang telah mencapai usia dan kematangan yang memadai untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wali nikah.
 - 3) Mempunyai hak perwalian, seseorang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak atau orang yang berada dibawah perwaliannya.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya, wali yang akan menjadi wali nikah tidak terdapat hambatan atau larangan dalam hukum dan agama untuk melaksanakan perwalian nikah⁸⁶
- d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Dua orang laki-laki, dalam konteks pernikahan dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan.
 - 2) Hadir dalam ijab qabul, dalam konteks pernikahan dua orang saksi diharuskan hadir secara fisik dalam proses pernikahan
 - 3) Dapat mengerti maksud akad, sebagai seorang saksi diharuskan mengerti apa yang dimaksud dalam proses akad nikah.
 - 4) Islam, bearagama islam atau muslim dan bukan soranga Yahudi ataupun Nasrani

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6–9, 14, dan 16.

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal. 20-23'

- 5) Dewasa, seseorang yang telah mencapai usia dan kematangan yang memadai untuk memberikan persetujuan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wali nikah
- e. Ijab dan qabul
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai⁸⁷

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan daring

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil ijtihad kolektif ulama dan otoritas hukum Islam di Indonesia yang disusun untuk menjawab kebutuhan hukum keluarga Islam secara kontekstual. Meski Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tahun 1991 dan belum secara eksplisit memuat ketentuan tentang pernikahan daring, namun prinsip-prinsip umum dalam Kompilasi Hukum Islam tetap relevan untuk menilai keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media elektronik atau virtual.

Pernikahan daring (*online*) adalah akad nikah yang dilakukan antara dua pihak yang berjauhan tempat, namun tetap terhubung secara langsung dan sinkron melalui media komunikasi digital, seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dalam hal ini, perlu dilihat bagaimana prinsip-prinsip hukum pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan atau ditafsirkan dalam konteks tersebut.

a. Landasan Keabsahan Pernikahan Daring dalam Kompilasi Hukum Islam

Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang relevan dalam menilai keabsahan akad nikah daring adalah:

- 1) Pasal 6 KHI

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 25-27

Isi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974."

Analisis:

- a) Nikah daring harus memenuhi Hukum Islam Fokus pada rukun dan syarat nikah. Jadi, nikah daring sah jika syarat formal Islam (rukun) terpenuhi.
- b) Kelemahannya: Pasal ini umum, tidak menyentuh soal "cara" atau "media" pelaksanaan nikah. bisa ditegaskan bahwa "pernikahan daring tidak otomatis batal demi hukum", karena tidak ada larangan eksplisit dan selama rukun nikah terpenuhi, pasal ini tidak dilanggar.

2) Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun Nikah

Isi: Lima rukun nikah calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab qabul.

Analisis Normatif:

- a) Dalam nikah daring, kehadiran virtual calon mempelai, wali, dan saksi harus dipastikan.
- b) Pertanyaan normatif: Apakah "kehadiran virtual" dianggap "kehadiran sah" bisa menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut keharusan hadir fisik, sehingga interpretasi hukum membuka ruang untuk daring, asalkan sinkron, nyata, dan disaksikan.

3) Pasal 15-19 Kompilasi Hukum Islam Syarat Calon Suami-Istri dan Halangan Nikah

Analisis Relevansi:

Fokus nikah daring bukan di sini. Tetapi bisa disebutkan singkat bahwa nikah daring tetap wajib memenuhi syarat pribadi dan larangan nikah.

4) Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Nikah dan Saksi

Khusus: Pasal 22-23 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi

Analisis Normatif:

- a) Dinyatakan bahwa saksi harus mendengar dan menyaksikan akad.
- b) Nikah daring bisa memenuhi syarat ini jika saksi menyaksikan lewat video *call*, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut saksi harus hadir fisik.

5) Pasal 27-29 KHI Ijab Qabul

- a) Pasal 27: Ijab dari wali, qabul dari suami, langsung dan tanpa jeda.
- b) Pasal 28: Ijab qabul dalam satu majelis.
- c) Pasal 29: Dihadiri saksi.⁸⁸

Tabel Perbandingan Normatif KHI dan Nikah Daring

Pasal KHI	Isi Pokok Pasal	Relevansi terhadap Nikah Daring	Analisis Normatif
Pasal 6	Perkawinan sah jika sesuai hukum Islam	Rukun dan syarat nikah jadi kunci, bukan media pelaksanaannya	Nikah daring sah bila memenuhi rukun Islam. Tidak ada larangan eksplisit nikah daring dalam pasal ini
Pasal 14	Rukun nikah: mempelai, wali, dua saksi, ijab qabul	Semua pihak dapat hadir secara virtual	KHI tidak mensyaratkan kehadiran fisik; daring tidak otomatis melanggar pasal

⁸⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 14, 27, 28, 29

Pasal 20–23	Wali dan saksi harus jelas, dewasa, Islam	Kehadiran wali dan saksi daring via video real-time	Sah secara hukum jika wali dan saksi benar-benar hadir dan menyaksikan ijab qabul
Pasal 27	Ijab dari wali dan qabul dari mempelai dilakukan langsung tanpa jeda	Zoom memungkinkan real-time tanpa jeda	Disyaratkan sinkronisasi waktu, tidak menyebut sinkron tempat
Pasal 28	Ijab qabul dalam satu majelis	Apakah majelis daring sah?	Majelis virtual bisa dimaknai sebagai satu majelis jika tidak ada jeda waktu
Pasal 29	Ijab qabul harus disaksikan	Daring memungkinkan saksi menyaksikan	Syarat ini sah dipenuhi bila saksi melihat dan mendengar langsung via video

Dalam konteks akad daring:

- 1) Ijab dan qabul tetap bisa dilakukan langsung dan tanpa jeda, meskipun pihak-pihaknya berada di lokasi berbeda, karena mereka terhubung dalam satu forum digital secara real time.

- 2) Saksi dapat menyaksikan secara sinkron melalui video call, dan dengan teknologi saat ini, penglihatan dan pendengaran para saksi terhadap ijab qabul bisa dipastikan.⁸⁹

Artinya, KHI menekankan prinsip kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat fisik seperti dalam Mazhab Syafi'i. Hal ini menjadikan pernikahan daring memiliki landasan keabsahan normatif, selama tetap mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.

b. Pendekatan Kontekstual dalam KHI

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, KHI menganut pendekatan kontekstual dan responsif. KHI hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia yang beragam, dan terbuka terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini terlihat dari tidak adanya larangan eksplisit terhadap bentuk akad tertentu, serta fokus KHI pada substansi akad dan keterpenuhan unsur hukum, bukan pada format fisik atau teknis pelaksanaannya.

Dengan demikian, pandangan KHI terhadap pernikahan daring bersifat terbuka dan akomodatif, selama tidak melanggar prinsip dasar akad nikah dalam Islam. KHI secara prinsip menerima pernikahan daring sebagai bentuk ijtihad kontemporer, yang sah bila memenuhi:

- 1) Rukun dan syarat nikah;
- 2) Kesatuan waktu antara ijab dan qabul;
- 3) Kesaksian yang sah meski secara daring;
- 4) Kejelasan identitas para pihak;
- 5) Keabsahan administratif dalam pencatatan pernikahan.⁹⁰

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14–29.

⁹⁰H.Satria Efendi M. Zein, *Fiqh Indonesia: Dinamika Fiqh dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Gema Insani, 2004). hal. 76

C. Sintesis Pernikahan Secara daring menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

1. Sintesis Pandangan

Pernikahan secara daring atau nikah jarak jauh merupakan fenomena kontemporer yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i memandang bahwa akad nikah harus memenuhi syarat *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittihād al-majlis*), yakni kesatuan tempat dan waktu antara ijab dan qabul, yang harus dilaksanakan secara langsung dalam satu majelis fisik. Oleh karena itu, akad nikah daring dinilai tidak sah menurut pandangan ini karena tidak memenuhi unsur kesatuan majelis secara fisik.⁹¹

Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, bersifat lebih fleksibel. KHI tidak secara eksplisit mensyaratkan kesatuan tempat fisik, melainkan menekankan pada keabsahan unsur-unsur ijab dan qabul serta terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian, KHI membuka ruang penerimaan terhadap akad nikah daring selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, termasuk kehadiran saksi dan tidak adanya jeda dalam pengucapan ijab dan qabul.⁹²

Dalam mengkaji keabsahan pernikahan secara daring, penting untuk memahami titik temu dan titik perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun keduanya merupakan bagian dari sumber hukum Islam yang sah dan diakui, namun keduanya memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda terhadap praktik pernikahan daring, khususnya dalam hal pelaksanaan akad nikah secara virtual.

⁹¹ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), hal. 210.

⁹² Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 14, 20, 22–23, 27–29.

Tabel Perbandingan Keabsahan Pernikahan Daring: Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Unsur Akad Nikah	Mazhab Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1. Rukun Nikah	Lima rukun: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab-qabul.	Sama, lima rukun nikah sebagaimana Pasal 14 KHI.
2. Ijab dan Qabul	Harus diucapkan dalam satu majelis (ittiḥād al-majlis), langsung dan bersambung, tidak boleh ada jeda atau perkataan lain yang menyela.	Dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak (Pasal 27-29 KHI), tetapi tidak secara eksplisit mensyaratkan kesatuan tempat fisik.
3. Majelis Akad	Disyaratkan kesatuan tempat dan waktu fisik; akad via surat atau jarak jauh tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittiḥād al-majlis.	Tidak mensyaratkan kesatuan tempat fisik secara eksplisit; selama syarat rukun terpenuhi dan ijab-qabul berlangsung tanpa jeda, maka akad nikah dapat dikatakan sah.
4. Wali	Wali adalah rukun, harus hadir dan mengucapkan ijab secara langsung. Wali	Wali juga rukun. Dapat bertindak langsung atau mewakilkan (Pasal 20

	boleh mewakilkan melalui taukil, tetapi bukan dalam akad daring.	KHI). KHI fleksibel terhadap teknis pelaksanaan.
5. Saksi	Dua saksi laki-laki harus hadir secara fisik dan menyaksikan akad langsung.	Dua saksi laki-laki harus hadir dan mengerti maksud akad (Pasal 22-23 KHI). KHI tidak membatasi media kehadiran (fisik/daring).
6. Alat/Media Akad	Tidak sah akad via media daring karena dianggap tidak memenuhi syarat majelis akad.	Sah jika rukun dan syarat terpenuhi, meskipun melalui media daring (contoh: Zoom), asalkan ijab-qabul berlangsung langsung dan tanpa jeda.
7. Pandangan Umum	Tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittiḥād al-majlis secara fisik.	Sah jika semua rukun dan syarat terpenuhi. KHI lebih kontekstual terhadap penggunaan teknologi.

a. Titik Persamaan

Baik Mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa sahnya suatu pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu

adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.⁹³ Keduanya juga menekankan pentingnya kesinambungan antara ijab dan qabul dalam satu majelis sebagai syarat sah akad nikah.⁹⁴

b. Titik Perbedaan

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pemaknaan terhadap *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*):

- 1) Mazhab Syafi'i memaknai *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*) sebagai kesatuan tempat dan waktu secara fisik. Oleh sebab itu, pelaksanaan ijab qabul dalam akad nikah harus dilakukan dalam satu ruangan secara langsung, sehingga akad melalui media daring dianggap tidak sah, karena terpisah secara fisik.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung lebih fleksibel dalam hal ini. Selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, termasuk kehadiran wali, saksi, serta pelafalan ijab dan qabul secara langsung (meski melalui media daring seperti Zoom atau Google Meet), maka akad tetap dianggap sah. KHI tidak secara eksplisit mensyaratkan kesatuan tempat secara fisik, tetapi lebih menekankan pada substansi dan kontinuitas prosesi akad.

2. Alasan Memilih Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i

Pemilihan Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai objek kajian dalam penelitian ini memiliki dasar metodologis yang kuat. Mazhab Syafi'i dipilih karena merupakan mazhab dominan yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, dan memiliki tradisi fiqh klasik yang ketat serta sistematis dalam menetapkan hukum-hukum ibadah maupun muamalah, termasuk akad nikah.

⁹³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14–16.

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Dār al-Fikr, 1985). hal. 40.

Pendekatan ini mewakili kerangka normatif-teologis yang bertumpu pada teks dan prinsip dasar syariat Islam.⁹⁵

Di sisi lain, KHI digunakan karena merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia yang secara legal mengatur pernikahan umat Islam, dan berfungsi sebagai kodifikasi fiqh yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan menggunakan dua pijakan ini, penelitian ini menerapkan metode analisis komparatif serta normatif-teologis untuk menghasilkan sintesis hukum Islam yang tidak hanya sah secara syar‘i tetapi juga kontekstual secara hukum nasional.⁹⁶

Pendekatan ganda ini penting dalam rangka menjembatani antara hukum fikih klasik yang lebih tekstual dan hukum Islam modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi isu kontemporer seperti pernikahan daring. Hal ini juga menunjukkan pentingnya mengintegrasikan dalil naqli (teks) dan pertimbangan ‘aqli (rasional-kontekstual) dalam merumuskan fatwa atau penilaian hukum Islam yang relevan.

3. Penguatan Dalil

a. Q.S An-nur ayat 23

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Transliterasi:

Wa ankihū al-ayāmā minkum wa aṣ-ṣāliḥīna min ‘ibādikum wa imā’ikum, in yakūnū fuqara’a yughnihimu Allāhu min faḍlih, wa-Allāhu wāsi‘un ‘alīm.

Terjemahnya

⁹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu‘amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 10-12.

⁹⁶ Asep Saepudin Jahar, *Peradilan Agama dan Dinamika Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 56-58.

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹⁷

Ayat ini menekankan perintah menikah demi kemaslahatan, termasuk pembentukan keluarga yang sah secara syar'i. Ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan ibadah dan sosial yang dianjurkan, dan dapat diupayakan secara fleksibel sesuai prinsip kemaslahatan.

b. Q.S Al-baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Transliterasi:

Wa ashhidū dhaway 'adlin minkum, wa lā taktumū ash-shahādah, wa man yaktumhā fa-innahu āthimun qalbuḥ, wa-Allāhu bimā ta'malūna 'alīm.

Terjemahnya

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Janganlah para saksi itu enggan (memberikan kesaksiannya). Barang siapa enggan, maka sesungguhnya dia berdosa dalam hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁹⁸

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam akad, termasuk akad nikah. Hal ini menegaskan bahwa aspek transparansi dan kehadiran saksi harus dijaga, baik dalam akad langsung maupun daring, selama prinsip persaksian terpenuhi.

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

⁹⁷ Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*

⁹⁸ Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*

Transliterasi:

Lā nikāḥa illā biwalīyyin

Artinya :

Tidak sah pernikahan tanpa wali.⁹⁹

Takhrijnya:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Fī al-Walī, no. 2085, oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1101, yang menilainya sebagai hasan shahih, serta oleh Ibnu Mājah dalam *Sunan Ibnī Mājah*, no. 1881. Hadis ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* no. 24472 dan dinyatakan shahih oleh Imam al-Albani dalam *Irwā' al-Ghalīl*, no. 1839.

menunjukkan pentingnya kehadiran wali dalam akad nikah, sebagai salah satu rukun. Ini menjadi dalil bahwa meskipun media akad berubah (misalnya daring), peran wali tetap wajib hadir dan sah secara syariat, baik langsung maupun melalui perwakilan.

4. Kesimpulan sementara

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa akad nikah daring merupakan isu kontemporer yang menuntut kehati-hatian dalam penetapan hukumnya. Mazhab Syafi'i sebagai fiqh klasik memegang teguh syarat kesatuan majelis fisik antara ijab dan qabul *اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* (*ittiḥād al-majlis*), sehingga akad nikah daring tidak sah karena dianggap tidak memenuhi unsur kesatuan tempat dan waktu secara langsung. Pandangan ini menunjukkan sifat tekstual dan ketat dalam menjaga keabsahan akad pernikahan.

Sementara itu, KHI sebagai produk hukum positif nasional lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi komunikasi modern. KHI menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah tanpa membatasi cara dan

⁹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Juz 2, Hadis no. 2085, (Beirut: Dar al-Fikr.), hal. 521.*

media pelaksanaan ijab dan qabul secara rigid. Oleh karena itu, akad nikah daring dipandang sah dalam KHI apabila seluruh rukun (calon suami-istri, wali, saksi, ijab-qabul) dan syarat pernikahan terpenuhi serta tidak ada pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat.

Secara akademik, penulis berpandangan bahwa akad nikah daring dapat diterima secara terbatas, dengan catatan bahwa:

- a. semua rukun dan syarat nikah terpenuhi secara syar‘i dan legal;
- b. terdapat kebutuhan mendesak yang membuat akad langsung sulit dilakukan;
- c. pelaksanaan akad daring diawasi oleh otoritas yang sah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga keagamaan yang berwenang.

Dengan demikian, hukum Islam tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip fiqh klasik sebagai landasan normatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis literatur, dan pendekatan normatif-komparatif terhadap Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan secara daring merupakan isu kontemporer yang menuntut respons hukum yang cermat dan seimbang antara prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan teknologi komunikasi.

1. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, keabsahan akad nikah menekankan pada prinsip *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis), yang diartikan sebagai kesatuan waktu dan tempat pelaksanaan ijab dan qabul. Artinya, wali nikah dan mempelai laki-laki harus hadir dalam satu tempat secara fisik untuk melangsungkan akad. Dalam pandangan Syafi'iyah, akad nikah yang dilaksanakan melalui media daring seperti video call, Zoom, atau Google Meet, tidak dapat memenuhi unsur kesatuan majelis tersebut karena terdapat perbedaan lokasi fisik antara pihak-pihak yang berakad. Oleh karena itu, akad nikah daring menurut pandangan Mazhab Syafi'i dinilai tidak sah, kecuali bila akad dilakukan melalui wakil yang hadir langsung dalam majelis. Pandangan ini bertujuan menjaga kesakralan dan keabsahan pernikahan dari aspek tradisi hukum Islam klasik yang ketat dalam menjaga unsur formal.

Namun menurut mazhab Syafi'i kontemporer, pernikahan daring dapat dinyatakan sah dengan syarat ketat: akad dilakukan secara sinkron melalui media terpercaya, identitas para pihak jelas, disaksikan oleh saksi yang adil, serta terjamin keamanan dan keabsahan perangkat yang digunakan. Jika syarat

tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah daring dianggap tidak sah menurut kaidah mazhab Syafi'i.

2. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan daring tidak secara eksplisit diatur atau dilarang. Namun, prinsip-prinsip dalam Pasal 14, 27, 28, dan 29 memberikan kerangka hukum bahwa selama akad nikah dilakukan secara langsung (sinkron), disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, dan tidak terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka akad tersebut dapat dinyatakan sah. KHI lebih menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, tidak terbatas pada format tempat pelaksanaannya. Dalam berbagai praktik di Indonesia, khususnya selama masa pandemi, akad nikah daring telah dilakukan dan disahkan oleh KUA dengan catatan bahwa semua unsur hukum terpenuhi dan diselenggarakan dengan pendampingan resmi dari pejabat berwenang. dari perbandingan dua perspektif tersebut, tampak bahwa Mazhab Syafi'i lebih literal dalam memahami makna "majelis" dan cenderung tidak membuka ruang terhadap akad non-fisik secara langsung, sementara KHI memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam merespons kemajuan teknologi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dikaji secara kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial.
3. berdasarkan sintesis dari kedua pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa pernikahan daring dapat dinyatakan sah secara hukum Islam dalam konteks Indonesia, selama memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam KHI, serta diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan resmi, dan pencatatan administratif yang benar. Pendekatan KHI dinilai lebih aplikatif

dan realistis dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada keterbatasan fisik, geografis, atau situasi darurat. Oleh karena itu, pernikahan daring merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keabsahan pernikahan secara daring dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa implikasi penting baik dalam aspek hukum Islam normatif, praktik sosial keagamaan, maupun pembaruan hukum Islam di Indonesia:

1. Implikasi Normatif Teologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Mazhab Syafi'i dalam memahami akad nikah menekankan pada *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) secara fisik, sehingga pernikahan daring dinilai tidak memenuhi salah satu syarat sahnya akad. Hal ini mengimplikasikan perlunya kajian ulang terhadap prinsip-prinsip klasik dalam fikih untuk menjawab kebutuhan zaman modern, khususnya dalam konteks penerimaan akad secara virtual. Di sisi lain, KHI cenderung lebih terbuka dengan menekankan pada keterpenuhan syarat dan rukun, selama tidak ada jeda antara ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara daring. Ini menunjukkan bahwa fikih klasik dan hukum Islam kodifikasi dapat berdialog dan saling melengkapi dalam menghadapi dinamika zaman.
2. Implikasi Praktis-Sosial, Di tengah kemajuan teknologi komunikasi, praktik pernikahan daring semakin banyak digunakan sebagai solusi atas kendala geografis dan keadaan tertentu (misalnya pandemi, penugasan dinas, atau kondisi darurat lainnya). Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan

wawasan yang lebih luas bagi masyarakat muslim, khususnya para penghulu, calon mempelai, dan lembaga keagamaan, dalam menyikapi pernikahan daring. Mereka diharapkan dapat memahami perbedaan pandangan dalam Islam dan menyesuaikannya dengan situasi serta kebutuhan umat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i.

3. Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, yang selama ini digunakan sebagai pedoman formal dalam peradilan agama, perlu diperbarui atau disesuaikan agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Termasuk memberikan kejelasan normatif tentang status hukum pernikahan daring secara eksplisit. Hal ini menjadi dorongan bagi para legislator, akademisi, dan otoritas keagamaan untuk melakukan kodifikasi ulang atau memberikan tafsir resmi terhadap ketentuan-ketentuan yang belum eksplisit dalam KHI, guna menyesuaikan dengan realitas umat Islam masa kini.
4. Implikasi Akademik, Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam diskusi ilmiah, seminar, maupun pengembangan kurikulum studi Islam berbasis kontekstualisasi hukum klasik dalam era digital.
5. Implikasi bagi Fatwa dan Ijtihad Kontemporer, Perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan KHI membuka ruang penting bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya untuk mengeluarkan panduan atau fatwa kontemporer yang menjembatani antara teks klasik dengan realitas

modern, serta tetap menjaga maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat) dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Ahmad Warson Munawwir, *Mazhab-mazhab Fiqih*, 1 ed. (Pustaka Pelajar, 2005)
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2002)
- , *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (CV Pustaka Setia, 2002)
- Abdurrahman.Al-Juzairy, Syaik, *fikih empat mazhab* (Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāḥ, hadis no. 5065* (Dār Ibn Kathīr, 1987)
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Dhikr wa al-Du‘ā’ wa al-Tawbah wa al-Istighfār, hadis no. 2699* (Dār al-Fikr, 1992)
- Al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab, Juz 16* (Dār al-Fikr)
- Al-Nawawi, Imam, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab, jilid 17* (Dār al-Fikr)
- Al-Syafi‘i, Muhammad bin Idris, *al-Umm, jilid 5* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002)
- Alhamdani, H.S. A., *risalah nikah* (pustaka amani, 1980)
- Arifin, Muhamad, “Aplikasi Kaidah Ushul Fiqih dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Al-Qanun*, 20, no 1 (2020)
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Awali, Hamdi Nur, “Persepsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Pernikahan Online [skripsi]” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7* (Dār al-Fikr, 1985)
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (teraju, 2004)
- Burhani, Jajat Burhanuddin, Ahmad Najib, *Islam dan Modernisasi: Pemikiran dan Gerakan* (Gramedia, 2005)
- Djamas, Nurhayati, “Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Munawwarah*, 12, no 1 (2015)

- Ghozali, Abdul Rahman, *fiqh munakahat* (kencana, 2010)
- Gunawan, Edi, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *jurnal ilmiah al-syir’ah*, 8, no 1 (2010)
- H. Satria Efendi, M. Zein, *Fiqh Indonesia: Perkembangan dan Dinamika* (Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 3 ed. (Andi Offset, 2001)
- Hafidz, Muhammad bin Salam bin, *Al-Miftāh Lubābun Nikāh* (Dār al-Minhāj)
- Hamdani, Muhammad, “Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam perspektif fiqh,” *Al-Manhaj*, 5, no 1 (2023)
- Harwoto, R., “MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL,” *Jurnal Hukum Progresif*, 11, no. 2 (2023)
- Hasbi, Ridwan, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ushuluddin*, 17, no 1 (2011)
- Hasnah, Nur, “Hukum Pernikahan dalam Islam Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *jurnal pendidikan*, 1, no 2 (2024), hal. 10–11
- Hasyim, Muhammad, “Pemanfaatan Google Meet dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 3, no 2 (2021)
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Kompilasi Hukum Islam* (Dirjen Bimas Islam, 1991)
- , *Kompilasi Hukum Islam* (: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991)
- Joni, *Peran dan Kedudukan Kompilasi hukum islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional : Implementasi Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Pengadilan Agama* (Pengadilan Agama Manna, 2004)
- Jum’ah, Syekh Ali, *Fatāwā al-‘Aṣr* (Dār al Salām, 2014)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī fī Madzahibihi al-Arba ‘ah* (Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997)
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2 ed. (Tiara Wacana, 2004)
- Mohammad Rizky Ramadhandy Budianto, Tresna Ramadhian setha wening Galih, Syaba Farauq Kurnia, “Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan

- Teknologi,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21, no 1 (2021)
- Mubarok, Jaih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Pustaka Setia, 2012)
- , *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Muchtar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 3 ed. (Bulan Bintang, 1993)
- Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, Tutik Hamidah, “Akad Pernikahan Melalui zoom Dalam perspektif Fiqh,” *Al-Manhaj*, 5, no 1 (2023)
- Mutiah, Nasihatul, “Nikah Online Perspektif Syafi’iyah [Skripsi]” (Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong-Jember, 2022)
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Mandar Jaya, 2008)
- Pulambar, Agus, “Nikah Online Perspektif Imama Syafi’I dan Imam Hambali [Skripsi]” (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Ri, Kementerian Agama, *Qur’an dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan, 2019)
- RI, Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Ri, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 1 ed. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)
- Rizaluddin, Farid, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12, no 1 (2021)
- Romly, Dewani, *fiqh munakhat* (syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010)
- Setiawan, Nur Kholis, “Membangun Fikih Multikultural dalam Tradisi Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Al-Mawarid*, 22, no 1 (2021)
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, jilid 2* (Lentera Hati, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed. (Universitas Indonesia Press, 2006)
- Sohari, Tihami. Sahrani, *Fiqh Munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Rajagrafindo, 2013)

- Suma, Muhammad Amin, "Metode Istinbath Hukum Islam Perspektif Empat Mazhab," *Jurnal Yudisia*, 8, no 1 (2017)
- , "Metodologi Ijtihad Imam Syafi'i dalam Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45, no 1 (2013)
- Sunnur, Arba, "Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh," *Jurnal Pendidikan*, 2, no 4 (2023)
- Suny, Ismail, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, 2, no 4 (1999)
- Supriatin, Nani, "Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial," *Jurnal Al-Qalam*, 36, no 2 (2019)
- , "Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial," *Jurnal Al-Qalam*, 36, no 2 (2019)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 3 ed. (kencana, 2009)
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (kencana, 2006)
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (kencana, 2006)
- Tihami, Sohari Sahrani, *fiqh munakahat* (rajawali pers, 2014)
- Usup, Djamila, "Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan," *jurnal ilmiah al-syir'ah*, 9, no 2 (2016)
- Wahyuni, Sri, "Urgensi Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6, no 1 (2019)
- Yunus, Nur Rohim, "Nikah Online dalam Pandangan Ulama Fikih dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib*, 6 nomor 2 (2018)
- , "Nikah Online dalam Pandangan Ulama Fikih dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 6, no 2 (2018)
- Zarkasyi, Muchtar, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Press, 2002)
- Zed, Mestika, *Metode penelitian Kepustakaan*, 3 ed. (Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2014)
- Zein, H.Satria Efendi M., *Fiqh Indonesia: Dinamika Fiqh dan Perkembangan Hukum*

Islam di Indonesia (Gema Insani, 2004)

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (PT. RajaGrafindo Persada, 1996)

Zuhri, Saifuddin, “elevansi Pemikiran Imam Syafi’i dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, 49, no 2 (2015)

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nur Asia, lahir di Patulana pada tanggal 11 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama, dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Yusri Yusuf dan Wirda. Riwayat pendidikan bermula di SD Inpres Patulana pada tahun 2009-2015, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-Chaeriyah Budong-Budong pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Sinar Ilmu Budong-Budong pada tahun 2018-2021 dan tamat pada tahun 2021 Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam.